PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM AGAMA DALAM MASALAH CERAI GUGAT PADA SUAMI YANG TIDAK MEMBERI NAFKAH DI PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

SKRIPSI

OLEH

HIMAMI HAFSHAWATI
NIMKO: 2017.12.02.41.0435

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO
2021

PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM AGAMA DALAM MASALAH CERAI GUGAT PADA SUAMI YANG TIDAK MEMBERI NAFKAH DI PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Perbandingan Madzhab

OLEH

HIMAMI HAFSHAWATI
NIMKO: 2017.12.02.41.0435

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO
2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari :

Nama : Himami Hafshawati
NIMKO : 2017.12.02.41.0435
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Judul : Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Agama dalam masalah Cerai Gugat pada Suami yang tidak memberi nafkah di Pengadilan Agama Kraksaan.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing I

Drs.H.Fathullah, M.H.I Kraksaan, 4 Oktober 2021
NIDN: 2122085701

Pembimbing II

Vita Firdausiyah, M.H Kraksaan, 4 Oktober 2021
NIDN: 2123049201

Mengetahui,
Ketua
Program Studi Perbandingan Madzhab
Fakultas Syariah
Universitas Islam Zainul Hasan

Irzak Yuliardi Nugroho,M.H.
NIDN: 2113058602

UNIVERSITAS ISLAM
ZAINUL HASAN GENGGONG

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Universitas Islam Zainul Hasan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 11 Oktober 2021

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam/Sarjana Hukum/Sarjana Ekonomi , pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 04 November 2021

Probolinggo, 04 Oktober 2021
Mengesahkan
Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag
NIDN:2105046501

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Endah Tri Wisudaningsih,M.Pd.I. ()
2. Sekretaris Sidang : Irzak Yuliardi Nugroho,M.H. ()
3. Penguji Utama : Dr.Abd.Aziz,M.Ag. ()

MOTTO

عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدعوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَال قَومٍ وَدِمَاءهُمْ، وَلَكِنِ البَينَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمينُ عَلَى مَن أَنكَر" حديث حسن رواه البيهقي هكذا بعضه في الصحيحين

"Seandainya semua tuntutan seseorang itu harus selalu di penuhi, maka niscaya beberapa orang laki-laki akan menuntut harta dan jiwa seseorang, akan tetapi bagi orang yang menuntut (Mudda'i) harus menghdirkan saksi, sedangkan bagi orang yan dituntut (Mudda'a Alaih) harus bersumpah apabila mengingkari(tuduhan dari Mudda'i)."[1]

[1] Hasan bin Bashar bin yahya al adami,*Qismul Hadist Wal Mustolahah*, juz 33 (Maktaba syamilah), 1

ABSTRAK

Himami Hafsha Wati. 2021**,** Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Agama Dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Di Pengadilan Agama Kraksaan.**Skripsi.** Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Drs.H.Fathullah, M.H.I: (II) Vita Firdausiyah, M.H

Kata Kunci : Hukum Positif, HukumIslam, Cerai gugat terhadap suami yang tidak memberi nafkah, Pengadilan Agama Kraksaan.

Dalam sebuah ikatan perkawinan banyak di antara suami maupun isteri yang belum bahkan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku, dimana masalah yang sering timbul dalam sebuah pernikahan yang sering sekali menyebabkan istri menggugat cerai suami tidak lain karena suami tidak memberi nafkah kepada isteri, oleh karenanya perkara ini menjadi perkara terbanyak di pengadilan Agama Kraksaan setelah dispensasi nikah, oleh karenanya penulis ingin membahas bagaimana prespektif hukum islam dan hukum positif terhadap putusan hakim agama dalam masalah cerai gugat pada suami yang tidak memberi nafkah di pengadilan agama kraksaan

Rumusan Masalah (1) Bagaimana Tata cara mengajuka cerai gugat di Pengadilan Agama Kraksaan ? (2) Bagaimanakah Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Agama dalam masalah Cerai Gugat pada suami yang tidak memberi nafkah?

Penelitian ini bertujuan untukMengidentifikasi tata cara mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kraksaan, dan untuk Mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap putusan Hakim Agama dalam masalah Cerai Gugat pada suami yang tidak memberi nafkah di Pengadilan Agama Kraksaan

Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif/*field research* (penelitian lapangan) dimana penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengambilan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Putusan Hakim agama terhadap cerai gugat pada suami yang tidak memberi nafkah prespektif hukum Islam dan hukum Positif sudah berdasarkan hukum dan undang-undang yang ada, dalam Hukum Islam yakni memperhatikan qoidah fiqhiyyah dan juga dalam al-Qur'an surat al Baqoroh ayat 229 jika di khawatirkan antara keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka isteri tidak berdosa untuk menebus dirinya pada suami agar bisa berpisah dari suaminya. Dan berdasarkan hukum positif yakni

Undang-undang Pasal 19 huruf (f) PP Nomer 9 Tahun 1975 , Komplikasi Hukum Islam Pasal 116 (f).dan dalam prosedur mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kraksaan sudah sesuai dengan prosedur berperkara di Indonesia , seperti semua Putusan Pengadilan Agama Kraksan misalnya dalam penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 115/Pdt.G/2021/PA.Krs, 106/Pdt.G/2021/PA.Krs,dan Nomor: 339/Pdt.G/2021/PA.Krs.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT dan risalah Rasulillah Muhammad SAW penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan upaya maksimal penulis disamping keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga dengan izin Allah SWT skripsi yang berjudul "prespektif hukum positif dan hukum islam terhadap putusan hakim agama dalam masalah cerai gugat pada suami yang tidak memberi nafkah di pengadilan agama kraksaan" dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Drs. Abdul Aziz Wahab, M.Ag (Rektor Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan)
2. Imam Syafi'i, M.H. (Ketua Fakultas Syari'ah)
3. Drs.H.Fathullah, M.H.I (Pembimbing I) yang senantiasa membimbing dan mengoreksi.
4. Vita Firdausiyah, M.H (Pembimbing II) yang senantiasa memberikan bimbingan dan mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.

6. Bapak Drs. Safi', M. H.selaku Ketua Pengadilan Agama Kraksaan yang telah ramah tamah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kraksaan.
7. Bapak Syafik'udin, S.H selaku Panitera dan Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kraksaan yang telah meluangkan waktu, memberi pengarahan dan informasi selama penelitian.
8. Bapak Drs Taufiqurrochman, M.H., yakni salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan yang telah berkenan melakukan wawancara dan memberi informasi selama penelitian.
9. Kedua orangtua saya abuya (alm) dan umi tercinta, yang telah memberi dukungan dan do'anya tanpa henti agar saya selalu bersyukur bisa kuliah di UNZAH Genggong dan terus semangat menyelesaikan penulisan ini.
10. Ucapan terimakasih dan syukur selalu saya haturkan kepada Gurunda saya Alm KH.Moh Hasan Abdil Bar, Ning Ayu Anugrah Wati dan seluruh guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya untuk selalu mengucapkan terimakasih telah memberikan banyak ilmu kepada saya, terimakasih atas ridho dan dukungan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kepada semua sahabat rasa saudara saya , keluarga Koprasi, keluarga FFC, teman-teman pengurus putri Zahanain, terimakasih telah memberikan dukungan dan support penuh kepada saya, yang selalu

ada untuk saya dan mau selalu memberi cinta dan kasih sayang kepada saya.

12. Juga tak lupa kepada adik-adikku kelas 1 khos tahun ini,dan adik-adik kelas SP 2a tahun2019 yang telah mau menerima saya sebagai pendamping belajar kalian selama ini, karena kalian saya banyak belajar, belajar pelajaran lalu yang saya lupa, belajar ikhlas dan sabar dalam mengerjakan skripsi ini. maafkan saya jika banyak kekurangan dan sangat kurang dalam mendampingi kalian.
13. Kepada sahabat dan seseorang yang mungkin selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya walau dari jauh.
14. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman Fakultas Syari'ah prodi Perbandingan Madzhab 2017 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan.

Kami menyadari tidak ada kesempurnaan di dunia ini, sebagaimana kata pepatah *"Tidak ada gading yang tak retak".* Oleh karena itu, menyadari dalam skripsi ini banyak kekurangan, sehingga membutuhkan kritik dan saran demi untuk memperbaikinya.

Penulis juga berharap agar skripsi ini akan memberikan banyak manfaat bagi yang membacanya. Amin.

Penulis

Himami Hafshawati

DAFTAR ISI

Contents

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

ABSTRAK **v**

KATA PENGANTAR **vii**

DAFTAR ISI **x**

DAFTAR TABEL **xiii**

DAFTAR GAMBAR **xiv**

DAFTAR LAMPIRAN **xv**

PEDOMAN TRANSLITERASI **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 4

C. Rumusan Masalah 5

D. Tujuan Penelitian 5

E. Manfaat Penelitian 6

F. Metode Penelitian 7

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 7

2. Kehadiran Peneliti 8

3. Lokasi Penelitian 9

4. Sumber Data 10
5. Prosedur Pengumpulan Data 11
6. Analisis Data 12
7. Pengecekan Keabsahan Temuan 12
8. Tahapan-tahapan Penelitian 14
9. Sistematika Pembahasan 15

BAB II LANDASAN TEORI 17

A. Perceraian 17
B. Prosedur Perceraian 34
C. Hak Dan Kewajiban Suami Istri 36
D. Kosep Nafkah Menurut Islam 37
1. Pengertian Nafkah 37
2. Sebab-sebab di wajibkannya nafkah 37
3. Bentuk-bentuk nafkah 40
4. Kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami 41
5. Waktu wajib nafkah 41
6. Macam Nafkah yang setelah Bercerai 43

BAB III TEMUAN PENELITIAN 47

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kraksaan 47
1. Profil 47
2. Visi dan Misi 49
3. Tugas Pokok dan Fungsi 50
4. Kompetensi dan Wilayah Yurisdiksi 53

5. Struktur Organisasi.....57

B. Deskripsi Data.....66

BAB IV PEMBAHASAN75

A. Putusan Hakim Pengadilan Agama tentang suami yang tidak memberi nafkah di Pengadilan Agama Kraksaan75

B. Analisis terhadap Suami yang tidak memberi nafkah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....84

BAB V PENUTUP97

A. Kesimpulan97

B. Saran.....99

DAFTAR RUJUKAN100

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Halaman
3.1	Statistik Pegawai di Pengadilan Agama Kraksaan	65

DAFTAR GAMBAR

No.	GAMBAR	Halaman
3.1	Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kraksaan	57

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran	Halaman
Lampiran:1	Transkrip Wawancara	107
Lampiran: 2	Transkrip Dokumentasi	108
Lampiran: 3	Grafik Jenjang Pendidikan, Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin Pegawai di Pengadilan Agama Kraksaan	112

PEDOMAN TRANSLITERASI

ء	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	dl	ه	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y

Diftong dan Konsonan Rangkap

او	=	aw
أي	=	ay

Bacaan Panjang

ا	=	â	أي	=	î	او	=	û

Kata Sandang

ال	=	la-	الش	=	la-sy	وال	=	wa’l-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk perbuatan yang suci adalah perkawinan, karena dalam perkawinan terdapat hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan lahiriyah semata, melainkan juga ikatan bathiniyah. Perkawinan merupakan hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua mahluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.[2]

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Di dalam hukum Islam, suatu perkawinan sudah dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Illahi.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

[2] Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az,Problematika, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 56.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". [3]

Tujuan utama dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan.[4] Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala mahluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya*:"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."* (QS. Adz-Dzariyat: 49)

Islam berpandangan bahwa perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, di samping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan,

[3] Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah* (Jakarta:Prestasi Pustaka, 2007), 40.

[4] Sayyid Mujtaba Musavi Lari, *Psikologi Islam; Membangun Kembali Moral Generasi Muda* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), 15.

mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan kasih sayang dalam hidup bermasyarakat. [5]

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam. Di samping itu untukmenjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa ukhuwah basyariyah dan Islamiyah[6]. Akan tetapi, kadang sesuatu yang sakral tersebut dijadikan sebuah permainan bagi segilintir orang sehingga mengkaburkan makna pernikahan itu sendiri sebagai suatu yang agung, indah dan suci.

Dalam membina kehidupan berumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri

Kewajiban suami kepada istri adalah mempergaulinya secara ma'ruf, memberinya nafkah, lahir dan batin, mendidik istri, dan menjaga kehormatan istri dan keluarga.

Adapun kewajiban istri kepada suami, adalah taat kepada suami, menjaga amanat sebagai istri/ibu dari anak-anak, rabbatu al-bayt atau

[5] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 13.

[6] Muhammad Asmawi, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 114.

manajer rumahtangga, menjaga kehormatan dan harta suami dan meminta izin kepada suami ketika hendak bepergian dan puasa sunnah.[7]

Terkadang sebagian orang tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, salah satu permasalahan yang sampai sekarang masih sering menajdi alasan istri menggugat cerai suami karena suami melalaikan kewajibannya, dengan tidak memberi nafkah kepada istri . banyak faktor yang memicu adanya perceraian namun menurut survai penulis kasus perkara terbanyak di Pengadilan Agama Kraksaan adalah dispensasi nikah dan cerai talak yang di ajukan oleh istri kepada suami karena suami tidak menjalankan kewajibannya kepada istri dalam memberikan nafkah . maka penulis tertarik untuk menganalisis putusan hakim di beberapa putusan cerai gugat tentang suami yang tidak memberi nafkah di Pengadilan Agama Kraksaan . Sehingga penulis berinisiatif menulis skripsi dengan judul "Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Agama dalam masalah cerai gugat pada suami yang tidak memberi nafkah di Pengadilan Agama Kraksaan".

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan berdasarkan deskripsi yang telah dijelaskan oleh peneliti pada latar belakang masalah tersebut, maka yang akan dikaji dalam fokus penelitian ini adalah :

1. Tata cara mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kraksaan

[7] https://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-kehidupan-rumah-tangga. di akses 31 Agustus 2021.

2. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Putuan Hakim Agama dalam permasalahan Cerai gugat pada Suami yang tidak memberi nafkah

C. Rumusan Masalah

Mengingat begitu luasnya kasus perceraian yamg di ajukan ke Pengadilan Agama Kraksaan , maka penulis fokus menganalisis kasus gugat cerai terhadap suami yang tidak memberi nafkah, penulis rinci dalam bentuk pertanyaan rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana Tata cara mengajuka cerai gugat di Pengadilan Agama Kraksaan ?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Agama dalam masalah Cerai Gugat pada suami yang tidak memberi nafkah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penilitian ini, antara lain:

1. Mengidentifikasi tata cara mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kraksaan.
2. Mengetahui tnjauan hukum positif dan hukum islam terhadap putusan Hakim Agama dalam masalah Cerai Gugat pada suami yang tidak memberi nafkah di Pengadilan Agama Kraksaan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Di harapkan memberi sumbangsih pengembangan ilmu khususnya dalam hal hukum perkawinan islam di Indonesia dan perceraian karena faktor suami tidak memberi nafkah .

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Peneliti

 Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan atau ilmu pengetahuan kepada pembaca tentang data data mengenai konsep dasar perceraian karena faktor ekonomi dan mendeskripsikan pertimbangan majlis hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian karena faktor ekonomi dengan berdasarkan hukum islam dan hukum perceraian di indonesia, juga di harapkan penelitian ini dapat menjawab persoalan nafkah dalam pernikahan berlandaskan ayat suci Al Quran dan kaidah fiqh , selain itu penelitian ini sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.

 b. Bagi Mahasiswa

 Penelitian ini diharapakan menambah wawasan dan kemampuan berfikir dan bisa dijadikan sebagai acuan ataupun sumbangan pemikiran dalam refrensi skripsi dan lain sebagainya.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini bagi Universitas Islam Zainul Hasan Genggong diharapkan bisa menambah informasi dan masukan untuk peneliti selanjutnya yang akan membahas hal yang sama serta dapat menambah koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta berdasarkan interprestasi yang tepat[8]. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagi instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif , dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi[9].

Deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala slainnya[10]. Dalam penelitian ini deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis putusan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan

[8] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Edisi 7, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2009), 54

[9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,* (Bandung: Alfabeta,CV, 2012), 9

[10] Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Universitas Indonesia,2000), 10

Agama Kraksaan terhadap kelalaian suami tidak memberi Nafkah di tinjau dari Hukum Islam.

Jenis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus pada putusan hakim agama Pengadilan Agama Kraksaan tentang suami yang tidak memberi nafkah prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Kehadiran Peneliti

Peran peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai instrument utama, maksud dari instrument utama yaitu sebagai pengamat sekaligus pengumpul data, maksudnya adalah peneliti terjun langsung dalam pelaksanaan penelitian mendapatkan data dari sumber penelitian.

Oleh karena itu, kehadiran peneliti di tempat atau dilokasi penelitian mutlak diperlukan. Peneliti sebagai pengumpul data hendaknya dapat menciptakan hubungan baik dengan panitera yang mempunyai data kasus-kasus gugat cerai tersebut.Hubungan baik ini diciptakan sejak dari awal dilakukannya penelitian sampai penelitian tersebut selesai. Karena hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam melakukan penelitian kualitatif.artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun.

Untuk melaksanakan penelitian ini terlebih dahulu peneliti mengajukan surat perizinan. Penelitian dilakukan secara formal dengan menyerahkan surat izin penelitian dari pihak kampus kepada pihak Pengadilan Agama Kraksaan, dalam hal ini pihak Pengadilan Agama yang berwenang mengambil keputusan atas proses perizinan penelitian tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan hubungan secara emosional antara pihak Pengadilan Agama dan hakim serta memberikan penjelasan tentang tujuan kehadiran penliti sebagai langkah awal dan setelah itu penelitian ini mulai dilakukan sesuai dengan yang dikehendaki, dengan begitu proses penelitian tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kraksaan, Jl. Mayjend Sutoyo No. 69 desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Adapun penelitian di lokasi tersebut dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar S-1 di Universitas Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong, karena peneliti ingin menganalisis Putusan Pengadilan Agama Kraksaan terhadap kelalaian suami tidak memberi Nafkah di tinjau dari Hukum Islam.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan hal penting dalam sebuah penelitian. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut[11]

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini berupa beberapa kasus gugat cerai terhadap kelalaian suami tidak memberi nafkah yang didapatkan dari Pengadilan Agama Kraksaan selama tahun 2020/2021, kemudian data tersebut dianalisis dengan cara menguraikan dan menghubungkan dengan masalah yang dikaji.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: dokumen dokumen dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder yang dipakai adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang mendukung[12]. yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dokumen dokumen yang di maksud Al-Qiran, Hadist, buku- buku ilmiyah, jurnal-jurnal, Komplikasi Hukum

[11] Saefuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 91
[12] Ibid, 148

Islam (HKI), serta peraturan lainnya yang dapat mendukung skripsi ini.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah penulias menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui penelitian kepustakaan (Library Research)[13].

Penelitian kepustakaan (Library Research) ialah penelitian kepustakaan yaitu dimana peneliti melakukan penelusuran liberatur dengan meneliti putusan putusan Pengadilan Agama Kraksaan selain itu dengan mengkaji buku yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi, untuk mendapatkan data tentang beberapa perkara di Pengadilan Agama Kraksaan.
b. Kajian kepustakaan, untuk memahami teori-teori dan konsep yang berkenaan dengan metode ijtihad hakim melalui berbagai buku dan literature yang dipandang mewakili (Representatif) dan berkaitan dengan objek penelitian.
c. Dokumentasi

 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen[14].Metode ini digunakan untuk

[13] Burhan Ashshofa, *Metedologi Penelitian Hukum* (Jakarta:PT.Asdi Mahasatya,2004), 61

memperoleh dokumen dan berkas-berkas yang berkaitan dengan obyek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses percakapan dan pengaturan secara sistematis, catatan laporan, dan bahan-bahan yang lain dikumpilkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut, agar temuannya dapat dipresentasikan pada orang lain[15].

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu dengan metode analisis deskriptif.[16] Sehingga di dapatkan suatu kesimpulan yang objektif, logis, sistematis, konsisten sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis.

Sementara teknik penulisan ini penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan (INZAH) Genggong Kraksaan Probolinggo.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang

[14] Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Social* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2003), 73

[15] Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Malang:Kalimasahada,press,1994), 77

[16] Banbang waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinarh.(Jakarta:Sinar Grafika,2008). 6

diamati[17]. Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka. Setelah berbagai data terkumpul maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana teknik ini menggambarkan tentang Putusan hakim agama dalam memutus perkara istri yang meminta cerai gugat karena tidak di beri nafkah oleh suami, Untuk mendapatkan data yang lebih akurat perlu adanya pengolahan data dengan tahapantahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri dari derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Empat kriteria yang digunakan tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri.
b. Kepercayaan *(credibility)*, ialah membuktikan apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan apa yang ada dalam kenyataan yang sebenarnya terjadi.
c. Keteralihan *(transferability)*, ialah peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks.
d. Ketergantungan *(dependability)*, kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian, sehingga akan terhindar dari terjadinya pengumpulan data tanpa melakukan penelitian.

[17] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kuallitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 49.

e. Kepastian *(confirmability)*, ialah dengan melihat apakah hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian adalah langkah kerja yang dilakukan peneliti sesuai dengan proses penelitian. Ada tiga tahapan pokok dalam penelitian kualitatif yang peneliti lakukan yaitu:

Adapun tahap-tahap dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

a. Tahap pra penelitian

Menyusun proposal penelitian dan meminta izin kepada lembaga yang terkait sesuai dengan sumber data yang diperlukan.

b. Tahap pelaksanaan penelitian

1) Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi dta kasar yang munculkan dari catatan yang tertulis dilapangan.

2) Penyajian data

Langkah selanjutnya setelah data di reduksi adalah data display yang menyajikan data, penyajian data kualitatif di sajikan dalam bentuk teks, naratif. Penyajiannya juga dapat berbemtuk matrik, diagram, table.

3) Kesimpulan atau verifikasi

Langkah yang terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada setiap pengumpulan data berikutnya.[18]

c. Tahap akhir penelitian *(menyusun laporan)*

Pada tahap ini penulis menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

9. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini mudah dalam pembahasannya, maka penulismegelompokkan menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yanglainnya berkaitan dan merupakan pembahasan yang utuh dengansistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I. Membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II. ini merupakan landasan teori yang akan membahas tentang perceraian, prosedur perceraian, kewajiban suami dan istri, macam Nafkah suami kepada istri.

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta,2019), 252

Bab III. Berisi temuan penelitian yakni tentang gambaran Pengadilan Agama Kraksaan dan Data Perkara Perceraian akibat kelalaian suami tidak memberi nafkah.

Bab IV. Dalam bab ini membahas putusan hakim agama Pengadilana Agama Kraksaan tentang suami yang tidak memberi nafkah, Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam dalam masalah cerai gugat pada suami yang tidak memberi nafkah, juga analisis penulis tentang tinjauan hakim dan landasan teori yang ada.

Bab V. ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi, bab ini merupakan kesimpulan dari rumusan masalah yang penulis untaikan pada skripsi ini, serta saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.[19]

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talaq, yang secara etimologi adalah:

الطَّلاقُ لُغةً: حَلُّ الوَثاقِ, الطَّلاقُ اصطِلاحًا: هو حَلُّ قَيدِ النِّكاحِ بلَفظِ الطَّلاقِ ونَحوِه

Artinya: *"Talak secara bahasa adalah melepaskan tali , Talak secara istilah adalah melepaskan ikatan Nikah dengan lafadz tholaq atau selainnya".* [20]

Dalam syari'at Islam peceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap

[19] Fachrina, Rinaldi Eka Putra *Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat* ,(Surabaya*:*Antropologi Indonesia. 2013, 34(2):102

[20] Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini*, (Surabaya: Bengkulu Indah, tt), 112

zuketcreation.com

isterinya). Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti "bercerai lawan dari berkumpul". Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami isteri.[21]

Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut:

a. Sayyid Sabiq Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.[22]
b. Abdur Rahman al-Jaziri menyebut Talak secara istilah adalah melepaskan melepaskan status pernikahan.[23]

Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna *izalah* adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suamiistri bercampur.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri. Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak.

2. Dasar dan Status Hukum dalam Islam

[21] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 6.
[22] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnnah, Jilid II*, (Mesir: Dăr al-Fikr, 1983), h. 2006.
[23] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), 278.

Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber Islam, yakni menurut undang- undang, komplikasi Hukum Islam secara tersirat, dasar hukum perceraian juga terdapat dalam pasal 116 Komplikasi Hukum Islam di Indonesia. Perkawinan dapat putus karena kematian,perceraian, dan atas putusan Pengadilan,Al- Quran dan Hadist. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut, seperti dalam surat Al-Baqoroh ayat 231 disebutkan bahwa:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : "*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."* (Al Baqoroh-231).

Hadist Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah seperti Hadist Nabi dibawah ini yang berbunyi.[24]

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ

"Perkara halal yang dibenci Allah adalah perceraian (thalaq)."

Secara tidak langsung, Islam memperbolehkan perceraian namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami isteri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses perselisihan pasangan suami isteri, Islam mengajarkan agar dikirim hakam yang bertugaskan mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan perbaikan hubungan suami-isteri dari pada memisahkan keduanya. Perihal anjuran penunjukan hakam untuk mendamaikan perselisihan antara suami istri di jelaskan oleh Allah dalam Firman Nya surah an-Nisa ayat 35 berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya :*"Dan jika kalian khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya*

[24] Abi Daud Sulaiman, *sunan abi daud,* (Beirut:Dar al-kutubIlmiyah, 1996), 34

Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".(An-nisa352.)

Namun apabila sudah tidak dapat di damaikan kembali maka pintu terakhir adalah Perceraian , Apabila kita menelaah dalam hukum islam, hak cerai sebenarnya terletak pada suami, dan istilah yang digunakan umumnya talak. Namun apabila seorang isteri memiliki keinginan untuk diceraikan dengan alasan tidak di beri nafkah yang dibenarkan agama dan undang-undang, maka istilah yang di gunakan adalah cerai-gugat atau *khulu'l fasakh*. ini adalah bukti bahwa islam tetap mengakomodasi hak-hak wanita (Isteri), walaupun hak dasar talak ada pada suami, namun dalam keadaan tertentu, isteri juga mempunyai hak yang sama, yaitu dapat melakukan gugatan cerai terhadap suaminya melalui khulu' maupun fasakh.

3. Jenis Perceraian
 a. Cerai hidup : Perceraian dikarenakan suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
 b. Cerai mati : Perceraian yang diakibatkan salah satu pasangan telah meninggal dunia.

Dan berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena:

a. talak (talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama di sebut juga permohonan cerai yang diajukan oleh suami).
b. gugatan perceraian (Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi

tempat tinggal penggugat, kecuali meninggal kan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. (Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama mem beritahukan gugatan tersebut kepada ter gugat melalui perwakilan republik indonesia setempat).

4. Akibat Perceraian

Dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.

1) PP.NO.9 Point (a) Tahun 1975

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk. pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2) U.U.No.7 Pasal 87 Tahun 1989.

Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bulti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat

mengurus pemohon atau penggugat untuk bersumpah. (pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk menegaskan sanggahannya dengan cara yang sama).

b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak laindan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

1) PP.No.9 Pasal 19 (b) Tahun 1975

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.

2) Komplikasi Hukum Islam

Pasal 116 (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (dua) tahun berturyt-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Pasal 113. (1) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (b) dapat diajukan setelah lapau 2(dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. (2) gugatam dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau mengajukan sikap tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama.

c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun, PP.No.9 Pasal 19 (c) tahun 1975 Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahaya kan pihak lain.

1) PP.No. 9 Pasal 19 (c) tahun 1975 Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.

2) Komplikasi Hukum Islam Pasal 116 (a) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit.

1) PP. No. 9 Pasal 19 (c) tahun 1975 salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.

2) Komplikasi Hukum Islam Pasal 116 (c) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.

f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan terus menerus.

1) PP/ No. 9 Pasal 19 (f) Tahun 1975 Antara suami-isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2) Komplikasi Hukum Islam Pasal 116 (f) Antara suami-isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

g. Suami melanggar shigat ta'lik talak.

Komplikasi Hukum Islam Pasal 116 (g) Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan melanggar shigat ta'lik talak.

Sewaktu-waktu saya :

1) Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3) Atau saya ,emyakiti badan/jasmani isteri saya itu.
4) Atau saya mem biarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya. Kemudian isteri saya tidak ridho dan mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (ganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Kepada pengadilan saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat untuk keperluan ibadah[25]

h. Cerai gugat dengan alasan suami murtad

Komplikasi Hukum Islam Pasal 116 (h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

i. Cerai gugat akibat suami melalaikan kewajibannya.

[25] Indonesia, Mahkamah Agung di akses pada tanggal 2 Maret 2012.

1) UU. No. 1 Pasal 34 ayat (1) Tahun 1974

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2) Komplikasi Hukum Islam pasal 77 ayat (1)

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menggerakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.[26]

j. Cerai gugat dengan alasan syiqqaq

UU. No. 7 Tahun 1989

Pasal 76

1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga suami isteri.
2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antera suami isteri dapat mengangkat seseorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

5. Pengertian cerai talak dan cerai gugat

Perceraian dalam islam adalah jalan terakhir dalam pernikahan ketika suami isteri sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan, satu sama lain sudah berselisish paham dan tidak

[26] Bambang Kisowo, Komplikasi Hukum Islam, (Yogyakarta:Pustaka Widyatama 2006), 31.

mungkin untuk melanjutkan pernikahan sehingga apabila di lanjutkan akan menyakiti salah satunya atau menyakiti satu sama lain, perceraian memang di perbolehkan oleh Allah , kendati begitu Allah sangat membenci adanya perceraian. Sedangkan dalam Indonesia perceraian di atur dalam Undang-Undang No.7 tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Thaun 2009 Peradilan Agama (selanjutnya di sebut UUPA), dan pasal 115 KHI.

Tata cara perceraian jika dilihat dariaspek subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu sebagai berikut:

a. Cerai talak

Apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan isterinya, kemudian sang isteri menyetujuinya di sebut cerai talak, hal ini di atur dalam pasal 66 UUPA dan KHI pasal 6 ayat (1)[27]

Menurut istilah, seperti yang dituliskan al-jaziri talak adalah melepaskan ikatan (hall al-qaid) atau biasa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan sebuah pelepasan perkawinan. Dengan demikian ikatan pernikahan sebenarnya dapat putus dan tata cara telah diatur baik dalam fiqih, Undang-Undang Perkawinan maupun

[27] Zainuddin Ali, *Hukum islam di Indonesia*,(Jakarta, sinar Grafika 2006), 80

KHI (Komplikasi Hukum Islam) walaupun pernikahan adalah perbuatan ikatan yang suci namun tidak bisa dipandang secara mutlak atau tidak dapat dianggap tidak dapat diputuskan apabila ada mafsadat (kerugian/kerusakan).

Islam tidak boleh dipandang sebagai sakramen seperti yang terdapat dalam agama hindu dan kristen, sehingga tidak dapat diputuskan. Pernikahan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan sampai ajal menjemput dan juga ada yang putus ditengah jalan.

Talak itu hukumnya diperbolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (Talak) atau inisiatif isteri (Khulu).

b. Cerai gugat

Gugatan pereraian diajukan isteri atas kasanya kepada pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, gugatan harus ditujukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya, dia atur dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI)Pasal 132 ayat 1. Dalam hukum sialam cara ini disebut

dengan Khulu , yaitu perceraian atas keinginan pihak isteri sedang suami tidak menghendaki[28]

Dapat diambil beberapa kesimpulan dari rumusan perundang-undangan diatas adalah:

1) Perceraian adalah talak atau gugat cerai mungkin terjadi harus dengan alasan-alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga. Dengan demikian, perceraian dipandang sebagai jalan terbaik bagi para pasangan. Pihak yang menentukan talak sebagai jalan terbaik atau tidaknya adalah pihak ketiga, yaitu pengadilan.
2) Dari sekian banyak penyebab terjadinya perceraian, semua mempunyai prinsip proses penyelesaian yang sama yaitu (1) pihak yang memutuskan perceraian adalah pengadilan, (2) langkah-langkah yang harus ditempuh adalah, (a) mengajukan permohonan atau gugatan dari salah satu pihak, (b) pemanggilan untuk diperiksa oleh pengadilan (c) putusan oleh pengadilan.
3) Terjadinya perceraian baik dengan Talak atau gugat cerai, terhitung sejak putusan pengadilan agama, putusan pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai.[29]

[28] Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyatim *Hukum Perdata Islam*, (Bandung:Mandar majy 1997), 33

[29] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*(studi kritis perkembangan hokum Islam dari fikih, uu No. 1/1974 sampai KHI), (Jakarta:kencana 204)

Jika terjaidnya perceraian amtara suami isteri, baik karena cerai gugat maupun cerai talak, biasanya akan timbul masalah sekitar penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri selama ditinggal, nafkah iddah, dan harta bersama. Gugatan tersebut dapat diajukan bersama-sama dan sekaligus dengan gugatan perceraian, dapat juga diajukan secara terpisah sesudah perceraian dilaksanakan dan putusan perceraian itu telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan perkara gugatan yang diajukan ke pengadilan agama belum mendapatkan putusan, maka gugatan tersebut gugur.[30] Akibat putusan pernikahan karena perceraian adalah:

1) Baik ibu ataupun bapak berkewajiban memelihara, melindungi dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadolan memberikan solusinya.
2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan agama dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biayay tersebut.
3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya hidup untuk bekas isteri[31]

[30] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers 2013), 223.

[31] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers 2013), 223

Dalam kaca mata fiqh nikah Istri boleh mengajukan cerai gugat pada suami yang kesulitan memberi nafkah (tidak mampu memberi nafkah). gugatan cerai dari istri untuk suami dalam islam di sebut dengan *fashun nikah* (فسخ النكاح). Islam sudah mengatur segala permasalahan yang ada baik dalam ibadah dmaupun nikah, sampai sikap sikap yang harus dilakukan pun sudah islam atur .

Seorang Suami yang kesulitan/ tidak memberi nafkah pada istri maka istri di anjurkan untuk bersabar atas nafkah terhadap dirinya atau istri berhutang terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. kemudian jika istri sudah tidak dapat sabar istri dapat Isteri boleh mengajukan Fasakh yang (rusaknya pernikahan;membatalkan nikah), di mana istri harus mengadukan kepada hakim atas masalah yang sedang dihadapinya, mengapa dia ingin membatalkan nikahnya. sedikit menyinggung dalam pandangan Empat Madzhab pada masalah ini bahwa diantaranya yaitu mazhab Syafi'i membolehkan istri menggugat cerai suami karena tidak terpenuhinya nafkah, sedangkan dalam mazhab Hanafi istri harus mengerti keadaan ekonomi suami dan tidak ada pengajuan perceraian dalam masalah ini.

Adapun hal hal yang di perkenankan bagi istri untuk memfasakh nikah dengan suami telah disebutkan dalam kitab fathul Qorib. Hal-hal yang di perbolehkan bagi istri mengajukan fasakh nikah adalah diantaranya:

1) Adanya Suami itu *i'sar* (kesulitan) memberi Nafkah,

2) Adanya *i'sar* (kesulitan) itu dengan sebab nafaqoh dan pakaian (sesuai kadar kewajiban) saja, bukan nafaqoh terhadap barang lain-lain seperti mobil dl.
3) Adanya Nafaqoh bagi Istri bukan karena suami tidak bisa memberi nafkah dengan menghadirkan pembantu (khaddam).
4) Adanya ketidakmampuan suami memberi Nafaqoh itu dengan standart nafaqoh orang orang yang tidak mampu (bukan standart kepada orang yang mampu).
5) Adanya *i'sar* (kesulitan) nafaqoh itu bukan nafaqoh yang telah lalu waktu, namun untuk Nafaqoh yang hari ini dan akan datang.

Jadi penjelasan di kitab karya Syekh Abi Abdillah Muhammad Bin Qosim As-syafi'i sudah sesuai dengan Hukum Positif yang di berlakukan di Indonesia. Karena dalam Islam ketika Suami itu Kesulitan memberi Nafkah sesuai dengan syarat-syarat diatas tadi maka seorang Isteri di anjurkan untuk sabar terlebih dahulu, dan Isteri boleh untuk berhutang kepada dirinya sendiri (memakai uang pribadi Isteri) atau meminjam kepada orang lain untuk menafkahi keluarganya, namun hutang itu menjadi tanggungan suami. bila Isteri sudah bisa sabar maka Isteri boleh Memfasakh Nikah , dengan cara mengadukan permasalahan (*i'sar*;kesulitan dengan sebab nafaqoh) kepada Qodhi (Hakim) yang ada di daerah tersebut untuk kemudian Hakim yang memutuskan bahwa Isteri sudah tidak dapat lagi meneruskan Kehidupan Rumah tangganya bersama Suami,(Fasakh Nikah), Fasakh

ini bisa terjadi jika nanti suami mengakui tentang ketidakmampuannya atau dia tidak memberi nafkah kepada Isteri atau dengan Saksi Kemudian Hakim akan memberikan jangka waktu 3 hari kepada Suami, walaupun suami tidak meminta masa senggang 3 Hari,tapi Hakim tetap memberikan masa 3 Hari itu gunanya untuk membuktikan bahwa suami masih bisa memberi nafaqoh kepada Isteri. dan pada hari ke 4 waktu Shubuh jika suami benar-benar tidak bisa memberikan Nafkah kepada Isteri maka Isteri melaporkan kembali kepada Hakim sehingga setelah melaporkan kembali bahwa Suami benar tidak mampu maka Hakim bisa memfasakh nikah (dalam Indonesia; Mengabulkan Cerai Gugat) kepada Suami. Atau yang memfasakh Nikah Isteri sendiri tapi dengan izin Hakim.[32]

Prespektif Islam demikian , karena sesuai dengan Ijtihad Ulama'. dimana masalah Qodhi memfaskh nikah ini memang tidak ada Nash seperti halnya Thalak dan Khulu'. Alasan Ijtihad Ulama untuk melindungi hak-hak perempuan serta menuntut hak Suami untuk menunaikan kewajibannya. Alasan faskh ini sama dengan alasan khulu'.[33]

Berkaitran dengan Qoidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعْيَةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

[32] Abi Abdillah muhammad bin Qosim Assyafii, *Tawassikh ala Fathul Qorib mujib* (Haromain), 271

[33] Syeh Ahmad Aljarjawi, *Hikmatut tasyri' Wal Falsafah* Juz 2,(Bairut:Dar Al-fikr,1997),53

"Pengalokasian sesuatu oleh Imam didasarkan dengan kemaslahatan rakyatnya" [34]

Dasar kebolehan Hakim memutus cerai gugat / fasakh nikah Dalam surah Al Baqoroh ayat 229, sama dengan dasar hukum dalam khulu :

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ

Artinya: *"Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya".* (Al Baqoroh : 229)

Dengan demikian jelas sudah bahwa Hukum Positif di Indonesia bagi orang Islam pada masalah Cerai Talak ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam.

B. Prosedur Perceraian

Surat gugatan/permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak Jumlah pihak, ditambah 3 (Tiga) rangkap untuk majelis hakim. Selanjutnya petugas meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkasdengan menggunakan daftar periksa *(check list).*

Dalam menaksir panjar biaya perkara, Petugas Meja I berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan. Dalam menentukan panjar biaya perkara, Ketua Pengadilan harus merujuk peraturan pemerintah No 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNPM), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomer 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses

[34] Imam Jalaluddin abdurrahman Assuyuti, *Asbahu wannadhoir* (Darul kutub alilmiyah),83

Penyelesaian Perkara dan Pengelolahannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya serta peraturan terkait lainnya.[35]

Selanjutnya, Petugas Meja I mengembalikan berkas kepada penggugat/pemohon untuk diteruskan kepada kasir.

Penggugat/Pemohon membayar uang panjar biaya perkara tercantum dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kebank yang ditunjuk. Pemegang kas menerima bukti setor ke bank dari penggugat/ pemohon dan membukakannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara. Pemegang kas memberi nomer, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM. Pemegang kas menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan agar didaftarkan di Meja II.

Kemudian, Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugutan/permohonan sesuai dengan nomer perkara yang tercantum pada SKUM. Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/pemohon. Petugas Meja II memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir; Penetapan Majelis Hakim (PMH), penunjukan panitera pengganti, penunjukan jurusita, Penentuan Hari Sidang (PHS) dan instrumen. Petugas Meja II menyerahkan berkas kepada panitera melalui wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan. Dalam waktu

[35] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian,* (Jakarta: sinar grafika 2014), 225

paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara diatas, harus sudah diterima oleh Pengadilan Agama.[36]

C. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Dalam pasal 30-40 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dikemukakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah yang menjadi sendi dasar dari susnan masyarakat. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan batin satu dengan yang lain. Suami isteri juga harus memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Suami istri harus mempunyai tempat yang ditentukan bersama. Dalam rumah tangga. hak dan kewajiban istri adalah simbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Kewajiban suami dalam rumah tangga adalah:

1. Membimbing istri dan rumah tangganya
2. Melindungi istri dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Memberikan pendidikan agama kepada istrinya agama, nusa, dan bangsa
4. Sesuai penghasilannya, suami menanggung nafkah, pakaian dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak serta membiayai pendidikan anak.[37]

[36] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*(Jakarta : sinar grafika 2014), 226-227

D. Kosep Nafkah Menurut Islam

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa arab yakni suku kata anfaqa-yunfiqu-infaqan. Dalam kamus arab indonesia, secara etimologi kata nafkah di artikan sebagai "hak menafkahkan atau membelanjakan" [38]. Secara harfiah, nafkah adalah pengeluaran atau suatu yang di keluarkan oleh seorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Pengeluaran ini harus di berikan untuk keperluan keperluan yang baik.[39]

Sayyid sabiq mendefinisikan nafkah adalah semua kebutuhan dari keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa nafkah merupakan semua kebutuhan yang wajib diberikan kepada seseorang yang menjadi tanggung jawab meliputi semua keperluan hidup seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya dengan tujuan untuk memenuhi keperluan-keperluan yang baik.

2. Sebab-sebab di wajibkannya nafkah

Kewajiban nafkah dipengaruhi oleh tiga sebab antara lain:

a. Zaujiyyah

[37] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta:kencana,2008), 33-34

[38] Muhammad Yunus, *kamus Arab Indonesia Yunus*,(jakarta:Hidakarya Agung,1989), 463

[39] Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan*. (Yogyakarta: LKiS.), 42

Suami diwajibkan memberi nafkah dikarenakan adanya perkawinan yang sah, pemberian ini diberikan kepada istri yang taat (tidak nusyuz), baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal maupun perkakas rumah tangga dan kebutuhan lainnya sesuai masing-masing lingkungan dan kekuatan suami .[40]

Sebagaimana firman Allah:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

Artinya :*"...dan mereka (istri) memiliki hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut*....(QS. Al-Baqoroh:228)

b. Qarobah

Qarobah adalah hubungan kekerabatan, dalam hal ini para *fuqoha* berbeda pendapat. Kalangan Malikiyah menilai *qarabah* yang wajib nafkah hanya pada hubungan orang tua dan anak *(walid wal walad).* Kalangan Syafi'iyah menilai qarabah dalam hubungan orang tua dan aanak, dan hubungan cucu dan kakek *(ushul dan furu').* Hanafiyah menilai *qarabah* dalam konteks mahramiyah, tidak terbatas *ushul dan furu'*, sehingga meliputi kerabat ke samping(*hawasyiy),* dan *dzawil arham*. [41]

Syarat wajibnya belanja atas bapak atau ibu kepada anaknya apabila si anak masih kecil dan miskin, atau besar dan miskin namun tidak kuat berusaha. Kewajiban ini juga berlaku

[40] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung, Sinar Baru Algensindo,1994), 399
[41] Erfani. *Implikasi Nafkah Dalam Konstruksi Hukum Keluarga*.(Jurnal,2011),125

untuk anak ketika kedua orang tuanya tidak lagi kuat berusaha dan tidak mempunyai harta[42]

Luasnya cakupan *qarabah* sebagai objek nafkah harus dipahami dalam konteks yang relatif, yaitu menghendaki syarat kesanggupan pihak yang berkewajiban nafkah. Sehingga ketidakterpenuhan syarat itu akan menyebabkan tidak adanya tanggung jawab nafkah dan tidak menimbulkan konskuensi hukum lainnya [43]

c. *Milk*

Sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak. Dalam konteks kekinian, sebab milik ini dapat dipahami dakam konteks yang luas, yaiyu hubungan kepemilikan seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dan lain-lain [44].

Inti dari sebab-sebab nafkah diatas adalah kesamaan yang mendasar, yaitu posisi laki-laki sebagai penanggung jawab nafkah. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya : *"...dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepadapara ibu dengan cara ma'ruf..."*. (QS. Al-Baqorah:233)

[42] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung, Sinar Baru Algensindo,1994), 399
[43] Erfani,*Implikasi Nafkah Dalam Konstruksi Hukum Keluarga*.(Jurnal, 6), 128
[44] Erfani,. *Implikasi Nafkah Dalam Konstruksi Hukum Keluarga*.(Jurnal:2011,) 6

Dan di tafsiri oleh imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al mahally dan imam Mutabahar Jalaluddin Abdurrahman bin Abi bakar Suyuti dalam Kitab tafsir Jalalain "(Dan kewajiban yang di beri anak) maksudnya bapak memberi mereka (para ibu) sandang pangan sebagai imbalan menyusui, yakni jika mereka di ceraikan (secara mamkruf), artinya menurut kesanggupannya. Setiap diri itu dibebani kecuali menurut kadar kemampuannya, maksudunya kesanggupannya."[45]

Kemudian kewajiban dari seorang suami dalam memberikan nafkah yang terbaik untuk keluargnya, sejauh yang dimiliki dan diusahakannya.

3. Bentuk-bentuk nafkah

Bentuk-bentuk nafkah ini telah dijelaskan dalam kewajiban seorang suami dengan berbagai dasarnya baik berup ayat Al-Quran maupun Undang-undang. Para Ulama fiqh menyimpulkan bahwa nafkah wajib diberikan suami kepada istrinya, meliputi makanan, minuman, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, pembantu (jika di perlukan), alat-alat rumah tangga lainnya.

Sementara untuk alat-alat kecantikan bukan merupakan kewajiban suami kecuali sebatas untuk menghilangkan bau badan istri. Hal ini selaras dengan pendapat imam nawawi dan madzhab syafii yang menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan

[45] Imam Jalaluddin, *Tafsir Al Qur'an Adzhim lijjalalain* juz 1(Surabaya: Maktabah Imarotullah), 36

nafkah untuk biyaya kecantikan mata, kutek, minyak wangi dan alat-alat kecantikan lainnya yang semuanya di maksudkan untuk menambah gairah seksual [46]

4. Kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami

Perkiraan nafkah sesuai dengan kemampuan suami, Seorang suami dalam menafkahkan hartanya selain tidak boleh terlalu bakhil, suami juga tidak boleh terlalu boros dalam menafkahkan hartanya. Dalam menafkahkan hartanya harus berpegang teguh pada firman Allah :

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

Artinya: *"hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinyahendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".*(QS.Ath-Thalaq:7)

Dari ayat Al-Qur'an di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa tolak ukur pemberian nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Seorang suami dianjurkan memberi nafkah kepada istrinya sewajarnya, artinya tidak boleh terlalu sedikit maupun terlalu banyak, akan tetapi sesuai kebutuhan rumah tangganya.

5. Waktu wajib nafkah

[46] Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan*. (Yogyakarta: LKiS.)74

Menurut Ibnu Hazm suami-suami berkewajiban menafkahi istrinya sejak tadinya akad nikah, baik suami yang mengajaknya hidup serumah atau tidak, baik istri masih dalam buaian atau berbuat *nusyuz*, kaya atau miskin, mempunyai orang tua atau sudah yatim, gadis atau janda, semua itudisesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.[47]

Namun para ulama' madzhab berpendapat bahwa istri yang melakukan *nusyuz* tidak berhak atas nafkah.[48]

Pada masa iddah wanita cerai memiliki hak tempat tinggal yang menjadi kewajiban suami, selama dia menunggu iddah dari suaminya. Seorang laki-laki tidak berhak mengusirnya dan mengeluarkannya kecuali dia melakukan perbuatan keji yang nyata seperti zina dan nusyuz. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa istri berhak atas tempat tinggal dan nafkah selama menunggu masa iddah.

Menurut imam Maalik mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri (berlaku bagi yang poligami). Kalau terjadi perpisahan antara suami dan istri, baik karena cerai atau meninggal dunia maka harta asli istri tetap menjadi milik istri dan harta asli milik suami tetap menjadi milik suami, menurut Madzhab Maliki waktu berlakunya pemberian nafkah wajib apabila suami sudah mengumpuli istri.

[47] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (. Bandung: Al Ma'arif..1982). 85

[48] Mughniyah, Muhammad Jawal, *al- Fiqh „ala al- Madzahib al- Khamsah.* (Jakarta: Pt Lentera Basritama.1996),56

Jadi nafkah diberikan ketika sudah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Madzhab Maliki berpendapat wajib memberi nafkah setelah mengumpuli istrinya, dan akan menjadi tidak wajib ketika seorang istri cerai atau istri telah meninggal dunia.

6. Macam Nafkah yang setelah Bercerai

Telah diketahui bersama, bahwa seorang perempuan yang telah bercerai secara syariat agama masih menanggung masa iddah. Ditinjau dari perspektif maqashid al-Syari'ah maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya mafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya. Dikaitkan dengan dharuriyat al-khamsah (lima mashlahah pokok), mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah hifzh al-nafs (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari dharuriyat al-Khamsah yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak dialam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari'at nikah dan pengharaman zina.[49] Perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak tersebut sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya

[49] Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'at al-Islamiyah*, (Riyadh, Al-Dar al-Alamiyah li al-Kutub al-Islami, 1994), hlm. 272

perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa iddah.

Tentunya dalam hal ini para penemu hukum atau hakim dituntut untuk memberikan suatu pertimbangan atas kekosongan hukum yang terjadi. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri atau anak"[50]

Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahu 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

Maka berdasarkan Perma tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat

[50] Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama

mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

a. Nafkah madhiyah adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madhiyah saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonversi.
b. Nafkah iddah sebagai dasar pemikiran bahwa pada perkara cerai gugat adalah terjadinya fakta bahwa pasca putusan, mantan istri menjalani masa iddah. Sehingga konsep nafkah iddah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak.
c. Nafkah mut'ah konsepnya adalah istri dicerai merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisir penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah mut'ah sebagai pengahalng pilu. Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan adalah istri yakni dalam perkara cerai
d. gugat, maka nafkah mut'ah dianggap tidak ada. Dengan melihat tidak adanya derita yang dialami oleh istri.
e. Dan Nafkah anak tentunya jatuh pada saat setelah terjadinya peristiwa cerai. Yang tidak menutup kemungkinan dibolehkan

dalam perkara cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak.

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kraksaan

1. Profil

Peradilan Agama Kraksaan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus tertentu sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang berada di wilayah yurisdiksi Peradilan Tinggi Agama Surabaya. Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Kraksaan adalah Staadblad 1882 No. 152 jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610.

Pengadilan Agama Kraksaan terletak di Jalan Mayjen Sutoyo No. 69 Kraksaan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, yang mempunyai yurisdiksi 327 Kelurahan/Desa dari 24 Kecamatan, dengan luas wilayah 1.696,17 km^2 dan jumlah penduduk 1.092.036 jiwa. Gedung Pengadilan Agama Kraksaan diresmikan pada 16 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Bagir Mana, S.H., MCL. Gedung kantor telah sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1 B. Kemudian produk dan pelayanan di Pengadilan Agama Kraksaan terdiri dari:

zuketcreation.com

a. Perkawinan

- Izin nikah
- Izin poligami
- Isbat nikah
- Hadhanah
- Wali adhol
- Cerai talak dan cerai gugat
- Hak bekas istri
- Harta bersama
- Asal-usul anak
- Dispensasi nikah
- Pembatalan nikah
- Pencegahan nikah
- Penguasaan, pengesahan maupun pengangkatan anak
- Perubahan biodata akta nikah
- Nafkah anak oleh ibu
- Ganti rugi terhadap wali
- Penolakan kawin campur
- Pencabutan kekuasaan wali
- Pencabutan kekuasaan orang tua
- Penunjukkan orang lain sebagai wali.

b. Ekonomi Syari'ah

- Bank syari'ah
- Bisnis syari'ah
- Asuransi syari'ah
- Pegadaian syari'ah
- Sekuritas syari'ah
- Reasuransi syari'ah
- Reksadana syari'ah
- Pembiayaan syari'ah
- Lembaga keuangan mikro syari'ah
- Dana pensiun lembaga keuangan syaria'h
- Obligasi syari'ah
- Surat berharga berjangka menengah syari'ah

c. Waris
 - Gugat waris
 - Penetapan ahli waris

d. Infaq

e. Zakat

f. Wakaf

g. Shadaqah

h. Wasiat dan Hibah, dan lainnya[51]

2. Visi dan Misi

[51] https://pa-kraksaan.go.id , diakses 07 September 2021 pukul 02.42 WIB

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi berarti kemampuan untuk melihat pada inti persoalan; pandangan atau wawasan ke depan; kemampuan merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Sedangkan misi berarti tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya.[52]

Pengadilan Agama Kraksaan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

"Terwujudnya Pengadilan Agama Kraksaan Yang Agung"

Misi

a. Menjaga martabat dan kemandirian Pengadilan Agama Kraksaan.
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan berbasis teknologi informasi.
c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Kraksaan.
d. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kraksaan.[53]

Visi dan misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan managemen yang teratur serta pengawasan yang terkendali.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

[52] Kamus Besar Bahasa Indonesia.
[53] https://pa-kraksaan.go.id , diakses 08 September 2021 pukul. 08.00 WIB.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Kraksaan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat dan hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen atau Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selain tugas pokok di atas, Pengadilan Agama Kraksaan memiliki fungsi, sebagai berikut:

a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan (Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).

b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan,bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengakapan, keuangan, kepegawaian serta pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) juga terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/VIII/2006).

d. Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).

e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan perlengkapan) (Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/VIII/2006).

f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Organisasi Masyarakat Islam dan lainnya (Pasal 52 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).

g. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan (Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan).[54]

4. Kompetensi dan Wilayah Yurisdiksi

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen) menyatakan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut tidak diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksana dari pernyataan undang-undang tersebut, lahirlah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa organisasi,

[54]https://pa-kraksaan.go.id , diakses 08 September 2020 pukul 10.24 WIB

administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar terjadi pada lingkungan Peradilan Agama yaitu lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peadilan Agama tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah penting yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama antara lain dapat mengadili perkara zakat, infaq dan ekonomi syari'ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Sedangkan undang-undang Peradilan Agama mengalami amandemen kedua kalinya yakni dengan Undang-Undang No. 50 Taun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip kemadirian hakim dan kebebasan hakim dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Pengadilan Agama Kraksaan sebagai salah satu unit pelaksana kehakiman, selalu berusaha mewujudkan fungsi-fungsinya antara lain: memberi pelayanan prima kepada masyarakat dan menegakkan hukum juga keadilan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Kraksaan senantiasa mengedepankan dan menjunjung tinggi asas-

asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Sedangkan dalam memberikan putusan, tetap memperhatikan *legal justice* (peradilan yang berlaku), *moral justice* (moral) dan *social justice* (kondisi sosial).

Pengadilan Agama Kraksaan merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat dan hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama Kraksaan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi artinya kekuasaan mengadili; lingkup kuasa kehakiman; lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu.[55] Wilayah yurisdiksi merupakan wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum.[56]

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemekaran wilayah Kabupaten Probolinggo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/II/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan meliputi 24 Kecamatan yaitu :

a. Kecamatan Dringu, meliputi 14 desa

[55] Kamus Besar Bahasa Indonesia.
[56] https://id.m.wikipeida.org , diakses 08 September 2021 pukul 10.30 WIB.

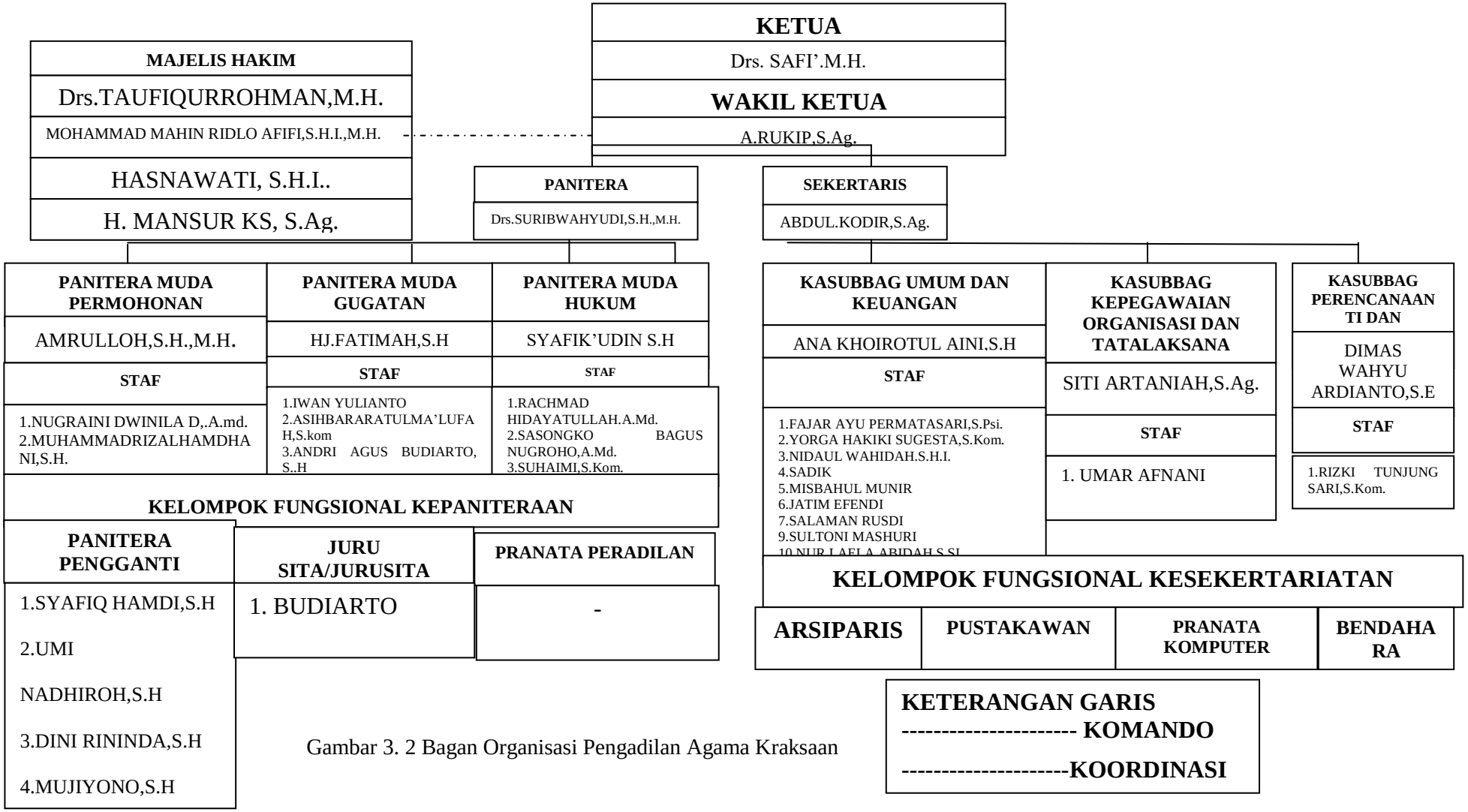
b. Kecamatan Gending, meliputi 13 desa
c. Kecamatan Banyuanyar, meliputi 14 desa
d. Kecamatan Maron, meliputi 18 desa
e. Kecamatan Gading, meliputi 19 desa
f. Kecamatan Krucil, meliputi 14 desa
g. Kecamatan Tiris, meliputi 16 desa
h. Kecamatan Pakuniran, meliputi 17 desa
i. Kecamatan Besuk, meliputi 14 desa
j. Kecamatan Kotaanyar, meliputi 13 desa
k. Kecamatan Paiton, meliputi 20 desa
l. Kecamatan Kraksaan, meliputi 18 desa
m. Kecamatan Pajarakan, meliputi 12 desa
n. Kecamatan Krejengan, meliputi 17 desa
o. Kecamatan Tegalsiwalan, meliputi 12 desa
p. Kecamatan Leces, meliputi 10 desa
q. Kecamatan Bantaran, meliputi 10 desa
r. Kecamatan Kuripan, meliputi 7 desa
s. Kecamatan Sumber, meliputi 9 desa
t. Kecamatan Wonomerto, meliputi 11 desa
u. Kecamatan Sukapura, meliputi 12 desa
v. Kecamatan Sumberasih, meliputi 13 desa
w. Kecamatan Tongas, meliputi 14 desa

x. Kecamatan Lumbang, meliputi 10 desa[57]

[57]https://pa-kraksaan.go.id, diakses 08 September 2021 pukul 11.15 WIB

5. Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN



Gambar 3. 2 Bagan Organisasi Pengadilan Agama Kraksaan

Data Diri



Nama : Drs. Safi', M. H.
NIP : 19700309.199803.1.004
Tempat/Tanggal Lahir : Gambor, 09 Maret 1970
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kraksaan
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)



Nama : A. Rukip, S. Ag.
NIP : 19680815.199703.1.003
Tempat/Tanggal Lahir :Pontianak, Kota, 15 Agustus 1968
Jabatan : Wakil Ketua
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)



Nama : Drs. Taufiqurrochman, M.H.
NIP : 19650930.199403.1.004
Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung, 30 September 1965
Jabatan : Hakim
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda(IV/c)



Nama : Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.
NIP : 19790209.200604.1.003
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 09 Pebruari 1979
Jabatan : Hakim
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)



Nama : Hasnawati, S.H.I.
NIP : 19800702.200604.2.003
Tempat/Tanggal Lahir : Buton Tengah, 02 Juli 1980
Jabatan : Hakim
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (III/d)



Nama : H. Mansur KS, S.Ag.
NIP : 19761018.200805.1.001
Tempat/Tanggal Lahir : Wanio, 18 Oktober 1976
Jabatan : Hakim
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (III/d)



Nama : Drs. Surib Wahyudi, S.H., M.H.
NIP : 19680721.199603.1.001
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 21 Juli 1968
Jabatan : Panitera
Pangkat/Gol : Pembina IV/a



Nama : Amrulloh, S.H., M.H.
NIP : 1968122.0199403.1.007
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 20 November 1968
Jabatan : Panitera Muda Permohonan
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)



Nama : Hj. Fatimah, S.H.
NIP : 1961122.8199103.2.001
Tempat/Tanggal Lahir : Kraksaan, 28 Desember 1961
Jabatan : Panitera Muda Gugatan
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)



Nama : Syafik'udin, S.H.
NIP : 19680417.200604.1.001
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 17 April 1968
Jabatan : Panitera Muda Hukum
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)



Nama : Syafiq Hamdi, S.H.
NIP : 19861028.200912.1.004
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 28 Oktober 1986
Jabatan : Panitera Pengganti
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)



Nama : Umi Nadhiroh, S.H.
NIP : 19660706.201408.2.002
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 06 Juli 1966
Jabatan : Panitera Pengganti
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)



Nama : Dini Rininda, S.H.
NIP : 19830314.201408.2.003
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo 14 Maret 1983
Jabatan : Panitera Pengganti
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Nama : Nur Aini , S.H.
NIP : 19691209.201405.2.001
Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang, 09 Desember 1968
Jabatan : Panitera Pengganti
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a



Nama : Mujiyono, S.H.
NIP : 19730430.200312.1.003
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 30 April 1973
Jabatan : Jurusita
Pangkat/Gol : Penata (III/c)



Nama : Budiarto
NIP : 19710421.200312.1.002
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 21 April 1971
Jabatan : Jurusita
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)



Nama : Abdul Kodir,S.Ag., M.M.
NIP : 1973032.2199803.1.004
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 22 Maret 1973
Jabatan : Sekertaris
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)



Nama : Dimas Wahyu Adriyanto, S.E.
NIP : 19811013.200904.1.004
Tempat/Tanggal Lahir : Surabya, 13 Oktober 1981
Jabatan : Kasubbag IT dan Pelaporan
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)



Nama : Siti Artaniyah. S.Ag.
NIP : 19730407.200604.2.007
Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo, 07 April 1973
Jabatan :Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)



Nama : Ana Khoirotul Aini, S.H.
NIP : 1984020.3200604.2.003
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 03 Februari 1984
Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)

STAF



Nama : Fajar Ayu Permata Sari, S.Psi.
NIP : 19930626.201903.2.018
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 26 Juni 1993
Jabatan : PNS
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)



Nama : Rizki Tunjung Sari, S.Kom.
NIP : 19910919.202012.2.004
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 19 September 1991
Jabatan : CPNS
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)



Nama : Nugraini Dwinila Dratistiana, A.md.
NIP : 19870424.202012.2.006
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 24 April 1987
Jabatan : CPNS
Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)

PRAMUBAKTI



Nama : Iwan Yuliarto
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 01 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SMK



Nama : Asih Bararatul Ma'lufah, S.Kom.
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 19 Mei 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : Sarjana Komputer (S1)



Nama : Mahyuddin Syafi'i
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 17 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SMA



Nama : Sadik
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 17 Juli 1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SMP



Nama : Rachmad Hidayatullah,A.Md.Kom
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 01 Juli 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : Manajemen Informatika (D3)



Nama : Andri Agus Budiarto, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 29 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : Hukum (S1)



Nama : Umar Afnani
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 26 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SMA



Nama : Sasongko Bagus Nugroho. A.Md.
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 20 Desember 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SMA



Nama : Nindaul Wahidah. S.H.I.
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 26 Januari 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : Syari'ah (S1)



Nama : Muhammad Rizal Hamdhani, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 20 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : Hukum (S1)



Nama : Misbahul Munir
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 21 September 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SMA



Nama : Jatim Efendi
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 12 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SMA



Nama : Yorga Hakiki Sugesta.S.Kom
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 31 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : Teknik Informatika (S1)



Nama : Suhaimi, S.Kom
Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 28 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : Teknik Informatika(S1)



Nama : Julmat
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 11 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SMA



Nama : Sultoni Mashuri
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan , 25 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SMA



Nama : Nur Laela Abidah, S.Si
Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 04 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : Sains Biologi (S1)



Nama : Salman Rusdi
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 06 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SMA

Statistik Pegawai

Jabatan	Jumlah
Ketua	1
Wakil Ketua	1
Hakim	5
Panitera	1
Panitera Muda Hukum	1
Panitera Muda Gugatan	1
Panitera Muda Permohonan	1
Panitera Pengganti	5
Sekretaris	1
Kasubbag Kepegawaian, organisasi dan Tatalaksana	1
Kasubbag Umum dan Keuangan	1
Kasubbag IT dan Pelaporan	1
Jurusita / Jurusita Pengganti	1
Staf CPNS	3
Staf Pramubakti	16
Jumlah	**40**

Tabel 3.1 Statistik Pegawai Di Pengadilan Agama Kraksaan

B. Deskripsi Data

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shodaqoh, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 undang-undang Nomer 50 Tahun 2019 tentang Peradilan Agama.

Salah satu perkara terbanyak di Pengadilan Agama Kraksaan adalah cerai gugat dan dispensasi nikah, dari pengamatan yang peneliti lakukan saat PPL (Praktek Pengalaman Lapangan) saat semester 7 di Pengadilan Agama Kraksaan faktor terbanyak yang menyebabkan istri menggugat cerai suami adalah pada suami yang tidak memberi nafkah . Dari penjelasan Drs. Taufiqurrochman, M.H. selaku Hakim Senior di Pengadilan Agama Kraksaan memeparkan penjelasannya:

"Istri boleh Mengajukan Perceraian pada Pengadilan Agama salah satunya dengan karena alasan-alasan berikut :

1. Ketika terjadi pertengkaran antara suami dan istri namun pertengkaran ini bermula dari suami yang tidak memberi nafkah terhadap istri.
2. Juga Ketika suami melanggar Ta'liq Talak atau juga disebut dengan Sigot Talak yang ada dalam buku Nikah yang telah dibaca suami sesudah akad Nikah, dimana suami membaca sigat taklik atas istri sebagai berikut:
 a. Meninggalkan Istri saya dua tahun berturut turut.
 b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
 c. atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya.
 d. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak Ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang

sebesar Rp. 10.000 sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan sosial".[58]

Pak Taufiq juga melanjutkan dalam sesi tanya jawab bersama penilis bahwa:

"Semua putusan Hakim tidak otomatis langsung Hakim putuskan , ada beberapa kewajiban sebelum diputuskan nya suatu perkara, dimana harus di lakukannya Mediasi yang pertama mediasi dilakukan oleh Hakim, lalu juga harus dimediasi oleh Mediator di Pengadilan Agama . namun mediasi ini sangatlah rendah angka keberhasilannya"

ketika penulis menanyakan berapa persen kemungkinan mediasi berhasil, Pak Taufik menjawab sebagai berikut :

"keberhasilan dari mediasi sangatlah kecil mungkin hanya 5-10% dari 2.500 kasus cerai gugat yang masuk setiap tahunnya , kemudian Ketua Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan ini melanjutkan bahwa, Hakim harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mengabulkan permohonan gugatan penggugat. dengan cara Penggugat harus membuktikan bahwa dia benar-benar tidak diberi nafkah seperti contoh memberikan bukti pengiriman uang terakhir dari suami atau bukti-bukti yang lain dari saksi saksi yang di perlukan.setelah adanya bukti-bukti yang benar bahwa suami tidak memberi nafkah maka hakim akan mengabulkan Gugatan cerai tersebut. jika penggugat tidak bisa membuktikan gugatan nya kepada majlis Hakim ketika persidangan atau tergugat mempunyai bukti yang lebih kuat bahwa apa yang di gugatkan kepadanya tidaklah benar dan sesuai dengan kenyataannya".

pertimbangan putusan hakim ini sesuai dengan al-Qur'an , cerai gugat akibat suami melalaikan kewajibannya UU. No. 1 Pasal 34 ayat (1) Tahun 1974 dan menurut hukum perkawinan dalam Islam yang telah

[58] 01/1-W/F-1/06-IX/2021 Informan : Drs Taufiqurrochman, M.H, 06 Maret 2021 pukul 10.00-11.00WIB, di Pengadilan Agama Kraksaan.

diterapkan di Indonesia yang terkumpul dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 (f) dan Pasal 116 (g).[59]

Selanjutnya penulis meminta penjelasan kepada bapak Syafik'udin, S.H.selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kraksaan tentang prosedur mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan dan Berapa banyak angka cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Kraksaan setiap tahunnya .

Pak Udin menjelaskan:

> "Bahwa untuk seorang istri yang akan mengajukan perkara gugatan cerai kepada suaminya langkah-langkahnya adalah Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989); Kemudian Pemohon atau penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR,146 R.Bg jo. Pasal 58 UU No.7 Tahun 1989); pemohon atau penggugat dapat mengajukan gugatan secara mandiri atau dibantu dengan POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum). kemudian harus Melengkapi dokumen-dokumen berupa Foto copy KTP & Foto copy Buku Nikah, Setelah lengkap dengan matrai Rp.10.000 . setelah berkas-berkas dilengkapi , gugatan sudah ada baru bisa mendaftar ke Pengadilan Agama dan membayar biaya ke Bank , lalu akan menadapatkan Nomer , dan melapor kepada Pengadilan Agama baru akan di proses dan mendapat nomer perkara setelah itu baru disana akan di tentukan PMH (Penunjukan Majelis Hakim), Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita Pengganti , juga penunjukan PHS (Penentuan Hari Sidang). barulah nanti Jurusita memanggil Pemohon/ Penggugat untuk hadir sidang ke Pengadilan Agama".[60]

[59] 01/1-W/F-1/06-IX/2021 Informan : Drs Taufiqurrochman, M.H, 06 Maret 2021 pukul 10.00-11.00WIB, di Pengadilan Agama Kraksaan.

[60] 01/1-W/F-1/06-IX/2021 Informan : Syafik'udin, S.H.,06 Maret 2021 pukul 11.00-12.00WIB, di Pengadilan Agama Kraksaan.

Selain itu penulis juga meminta catatan cerai gugat dari tahun ke tahun dan menurut bapak Panitera Muda Hukum gugatan cerai yang hanya bisa di lakukan oleh istri disini memang bukan sekedar karena suami tidak memberi nafkah saja, namun juga ada hal-hal lain yang menjadi permasalahan / rusaknya pernikahan yang menyebabkan istri menggugat cerai suami.[61]

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kraksaan, bahwa di tahun-tahun ini sangatlah marak perkara cerai gugat yang disebabkan karena suami tidak memberi nafkah, , contohnya pada tahun 2021 perkara nomer 115/Pdt.G/2021/PA.Krs atas nama penggugat Yeni Santiani binti Joko Samik, Umur 28, Agama Islam, Pekerjaan Menjadi ibu rumah tangga, dan bertempat tinggal di Dusun Kramat RT.003 RW. 001 Desa Ketompen Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, Melawan Kamarhuddin bin Suryo, Umur 48, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal Dusun Kantrung RT.004 RW. 002 Desa Ketompen Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, Alasan penggugat (isteri) mengajukan gugatan perceraian adalah Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Ketompen

[61] 01/1-W/F-1/06-IX/2021 Informan : Syafik'udin, S.H.,06 Maret 2021 pukul 11.00-12.00WIB, di Pengadilan Agama Kraksaan.

Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, selama 8 tahun dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama RIDHO FILLAH QOMARUZZAMAN, umur 7 tahun ; Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun kemudian sejak bulan Agustus tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan : Tergugat (suami) tidak mampu memberi nafkah secara layak kepada Penggugat (isteri) karena Tergugat belum mempunyai penghasilan tetap; dan serta Tergugat (suami) Jarang sekali memberi nafkah secara layak kepada Penggugat (Isteri) dan untuk memenuhinya maka Penggugat (Isteri) bekerja sendiri kemudian puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2020, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dimana pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; maka Penggugat sudah tidak ingin meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga Penggugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; dan Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut[62]

[62] Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 115/Pdt.G/2021/PA.Krs

Pada Tahun 2021 juga terdapat putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Krs atas nama Penggugat Winda Sari Binti Jarwito, Umur 26, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tempat kediaman di Dusun Asem Kerep RT.021 RW. 008 Desa Pohsangit Leres Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, sebagai penggugat melawan Soni Setiawan bin Sukarno, Umur 35, Agama Islam, Pekerjaan Wirasuwasta, Tempat kediaman di Dusun Beringin RT.025 RW. 006 Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, selanjurnya disebut sebagai Tergugat . faktor yang menyebabkan penggugat mengggat cerai suaminya ini dikarenakan pada awal pernikahan dari 18 Januari 2018 sampai Agustus 2019 rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis namun setelah dua tahun umur pernikahan , tergugat (suami) jarang sekali memberi nafkah kepada penggugat (isteri) sampai penggugat (isteri) harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tergugat (suami) juga lebih mementingkan kepentingan sendiri tanpa memikirkan kepentingan penggugat (Isteri) bahkan tergugat (suami) sering pergi meninggalkan rumah tanpa jelas tujuannya dan pulang larut malam . penggugat dan tergugat sudah menikah dua tahun (Bada dukhul) namun belum di beri karunia anak. Bahwa akibatnya sejak akhir bulan Februari tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal selama 11 Bulan Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan

kerabat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai alternative terakhir; Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan Penggugat tersebut[63]

Selanjutnya di tahun yang sama dimana tergugat adalah WNI (Warga Negara Indoesia) yang ada di Malaysia , Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomer 339/Pdt.G/2021/PA.Krs , penggugat atas nama Siti Khomariyah binti H. Imam (alm), Umur 34, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pasar RT.008/RW.003 Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, melawan Satu bin Misnari, Umur 44, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Pasar RT.008/RW.003 Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Malaysia. sebagai Tergugat, faktor yang menyebabkan penggugat mengajukan cerai gugat adalah Bahwa pada tanggal 19 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo 10 tahun, Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak

[63] Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 106/Pdt.G/2021/PA.Krs

bernama SAIFUL RIZAL/07 Juni 2011 berumur 10 tahun dan bernama ABI SATRIYA/08 November 2019 berumur 3 tahun, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun kemudian sejak bulan Mei tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan : Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan untuk memenuhinya maka Penggugat bekerja sendiri serta Tergugat tidak mau pulang dari perantauan ketika Penggugat menyuruh pulang; maka akibatnya sejak awal bulan Agustus tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan , terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai alternative terakhir; dan Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan Penggugat tersebut.[64]

Melihat ketiga putusan perkara tersebut, setelah melalui proses pemeriksaan berkas, pemeriksaan hakim pada alasan alasan isteri, pengakuan dari Isteri, pengakuan dari saksi,dan pertimbangan hukum hakim, maka Pengadilan Agama Kraksaan sebagai pihak yang berwenang dimana Hakim sebagai *muhakkam* (orang yang di mintai hukum) dalam memutus perkara cerai gugat ini, dan memiliki kewenangan memutus perkara ini, maka pihak Pengadilan Agama

[64] Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 339/Pdt.G/2021/PA.Krs

kraksaan memiliki 2 tugas utama yakni pertama melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yakni antara penggugat (Isteri) dan tergugat (suami). Apabila berdasarkan hasil mediasi, ternyata sang penggugat (isteri) tetap kekeh dengan keputusannya untuk enggan meneruskan rumah tangganya, dan Penggugat (Isteri) bisa membuktikan bahwa tuntutannya dimana Tergugat (suami) benar tidak memberi nafkah. Maka mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini maka melalui Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (.....bin) terhadap Penggugat (..... binti);
c. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
d. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Putusan Hakim Pengadilan Agama tentang suami yang tidak memberi nafkah di Pengadilan Agama Kraksaan

Peradilan yang dilaksanakan Nabi Muhammad Shalallah Alaihi Wa Salam, dan para Khalifah setelahnya adalah dengan terbuka atau di tempat umum, seperti masjid atau suatu tempat yang seseorang tidak dilarang memasukinya. Sebab alasannya peradilan Islam adalah terbuka,sehingga kasusnya dapat di akses oleh publik.[65]

Begitu juga dengan pengadilan yang membahas tentang masalah agama, pemerintah membuat lembaga khusus yaitu pengadilan agama yaitu dengan bertujian supaya masyarakat dapat mengetahui dimana dan bagaimana proses persidangan, kewenangan Peradilan Agama yang semula bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Kewarisan, wasiat, dan hibah; c. Waqaf dan shadaqah. Berdasarkan UU No. 3 tahun 2006,[66] kewenangannya diperluas dalam bidang ekonomi syariah,meliputi:Banksyariah,Asuransi, Ansuransi Syariah, Reansuransi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas

[65] Aliyah Samir, *System Pemerintah Peradilan Dan Adat Dalam Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2004), Hlm. 83.

[66] Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Syariah, Pengadilan Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, Bisnis Syariah, Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.[67]

Qadha adalah fardhu kifayah.Seorang imam (penguasa) di setiap negera wajib mengangkat qadhi (hakim) di wilayah kekuasaannya sebagai pengganti dirinya didalam menjelaskan hukum-hukum syariat dan mewajibkan rakyatnya menaatinya.[68] Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut.Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai adanya kecakapan teknik membuatnya.[69]

Diantara ayat-ayat Al-Qur‟an terdapat yang ditunjukan kepada Nabi Shalallah Alaihi Wa Sallam seperti:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: "Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak

[67] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari"ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm. 14.

[68] Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza‟iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2018), Hlm. 944.

[69] Ahmad Rifa‟i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hlm. 94.

merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya" (Surat An-Nisa ayat 65)

Adapun dalil Gugatan untuk mengajukan perkara oleh si penggugat Pada Putusan Perkara Nomer : 106/Pdt.G/2021/PA.Krs;

1. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun kemudian sejak bulan Agustus tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan : Tergugat Jarang sekali memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan untuk memenuhinya maka Penggugat bekerja sendiri, dan serta Tergugat lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat; dan serta Tergugat terkadang meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan pulang larut malam;
2. Bahwa akibatnya sejak akhir bulan Februari tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal selama 11 Bulan ;
3. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai alternative terakhir;
4. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan Penggugat tersebut;

Pada Putusan Perkara Nomer 115/Pdt.G/2021/PA.Krs; Dalih Gugatan dari penggugat adalah :

1. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun kemudian sejak bulan Agustus tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan : Tergugat tidak mampu memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat belum mempunyai penghasilan tetap; dan serta Tergugat Jarang sekali memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan untuk memenuhinya maka Penggugat bekerja sendiri;
2. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2020, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
3. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga Penggugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
5. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut;

dan Pada Putusan Pekara Nomer 339/Pdt.G/2021/PA.Krs; Penggugat menggunakan Dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun kemudian sejak bulan Mei tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan : Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan untuk memenuhinya maka Penggugat bekerja sendiri serta Tergugat tidak mau pulang dari perantauan ketika Penggugat menyuruh pulang;
2. Bahwa akibatnya sejak awal bulan Agustus tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai alternative terakhir;
4. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan Penggugat tersebut ;

Adapun putusan hakim dalam kasus di atas yang diputuskan oleh hakim melalui beberapa pertimbangan hakim. karena Hakim sebagai alat revolusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum

dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat guna benar-benar mewujudkan fungsi Hukum sebagai pengayoman.[70]

Pertimbangan Hakim harus dilakukan dengan teliti, apabila tergugat/penggugat mempunyai bukti-bukti bahwa hakim yang mengadili itu mempunyai kepentingan pribadi di dalam perkaranya itu atau mempunyai hubungan keluarga, maka penggugat/tergugat dapat mengajukan keberatan-keberatan putusan hakim dengan disertai alasan-alasan dan bukti-bukti yang ada pada putusan di pengadilan Agama perkara diputus. dan diajukan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan selambat-lambatnyadalam waktu tiga bulan putusan.[71]

Menurut Hakim Pengadilan Agama Kraksaan berpedoman pada Pasal Pasal 19 huruf (f) PP Nomer 9 Tahun 1975 , Komplikasi Hukum Islam Pasal 116 (f) dalam penyelesaian cerai gugat suami tidak memberikan nafkah kepada isteri, dalam pasal ini menyatakan bahwa perceaian dapat terjadi Karen alasan; antara suami dan istri trus menerus terjadi perselisishan dan pertengkaran dan harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. dimana asal mula pertengkaran nya karena suami yang tidak memberi nafkah kepada isteri.

Putusan hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dalil-dalil dan atau dasar hukum positif yang *ada (Ratio Decidenci).* Seorang Hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara harus

[70] UURI Nomer 13Tahun 1965Tentang Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mahkamah agung pasal 6

[71] UURI Nomer 13Tahun 1965Tentang Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mahkamah agung pasal 9

memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Perkara cerai gugat karena Suami tidak memberi nafkah pada isterinya, berpedoman pada pasal yang menjelaskan cerai gugat akibat suami melalaikan kewajibannya UU. No.1 ayat (1) tahun 1975 jo Komplikasi Hukum Islam pasal 77 ayat (1) . dan juga berpedoman pada alasan melanggar shigat ta'lik talak. yang mana suami tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. sesuai dalam pasalnya Komplikasi Hukum Islam Pasal 116 (g) Nomer 2.Hakim menyelesaikan perkara ini mempertimbangkan isi dari gugatan masing-masing.

Penafsiran gramatikal memberikan arti pada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata bahasa.Oleh karena itu, penapsiran UU pada dasarnya merupakan penjelasan dari segi bahasa yang digunakan maka menjadi jelas bahwa pembuatan suatu aturan hukum harus terikat pada bahasa.[72] Hakim juga mencermati mengenai dalil gugatan yang menjadi pokok permasalahan dalam ketiga isi Gugatan suami yang tidak memberi nafkah pada Isteri, Gugatan yang menonjol terletak pada pertengkaran lantaran suami tidak memberikah nafkah kepada isteri ,suami tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga yang seharusnya menjadi penopang nafkah keluarga, namun suami mengabaikan kewajibannya akibatnya ada pertengkaran maka dalil yang dipakai Hakim ialah pasal yang mengtur trntang ulasan perceraian karena pertengkaran yang

[72] Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodeologi pnelitian hukum normatif*. (Malang : banyumedia),2006 Hlm.220

penyebabnya adalah Karena suami tidak memberi nafkah dan suami melalaikan kewajibannya. Pertimbangan hukum yang dipakai hakim sesuai dengan legal justice (keadilan hukum) adalah keadialan yang berdasarkan hukum dan perundang undangan. Hakim hanya memutuskan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan.Hakim sebagai pelaksana undang undang.[73]

Penyesaian perkara cerai gugat karena suami yang tidak memberikan nafkah memerhatikan asas kepastian hukum yang memakai pasal 19 f PP No 1 Tahun 1975 jo 116 f KHI sedangkan asas keadilan memerhatikan keadiaan prosuderal atau legal justice yang ada didalamnya. Dan terahir asas kemanfaatan, hakim menjaga kemasahatan diterimanya perkara ini dengan melihat kemudhoratan yang akan diteriama oleh penggugat.

Implikasi(dampak) yang timbul akibat putusan hakim tersebut sesuai dengan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa suami dan istri mengalami kedudukan yang sama dimata hukum, tesebut mengajukan gugatan perceraian terhadap suami. Untuk melakukan perceraian harus mempunyai bukti yang cukup dan alasan yang kuat bahwa suami memang tidak memberi nafkah kepada istri dan keluarga karena ketidak harmonisan sering terjadi perselisihan dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka sesuai dengan pasal 31 ayat 2

[73] Ahmad Rifa‟i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hlm. 94.

tersebut dilksanakan didepan persidangan pengadilan, dan perceraian itu terjadi setelah putusan itu telah berkekuatan hukum tetap.

Implikasi (dampak) yang tibul akibat putusan hakim tersebut :

1. Putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat utusan dari pengadian agama, sihingga sudah tidak ada lagi hubugan suami istri antara kedua belah pihak.
2. Adanya ketentuan siapa yang berhak untuk mengasu anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut.
3. Pembagian harta gono gini yaitu harta yang di peroleh selama perkawinan berlangsung

Itulah dampak yang ditimbul akibat putusan tersebut dan juga berdampak terhadap kelurga yang masyarakat disekiling kita akibat perceraian tersebut.

B. Analisis terhadap Suami yang tidak memberi nafkah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Adakalanya sebuah Rumah Tangga tidak selalu indah dan berjalan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. ada hukum-hukum atau aturan yang berlaku dalam hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, salah satu aturan yang berlaku dalam islam dan hukum di Indonesia adalah "memberi nafkah kepada isteri yang telah menyerahkan dirinya hukumnya wajib bagi suami."

Disini Penulis akan membahas dan menganalisis terhadap suami yang tidak memberi nafkah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.Di

dalam Hukum Islam Nafkah merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan Al Quran, Sunnah dan, Ijma[74] Dalam Al Quran.

Wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya secara baik, hal ini mencakup makan, minum, sandang, papan, keperluan pengobatannya dan hal lain yang merupakan kebutuhan pokoknya, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An Nisaa': 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:"*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"*

Dan firman-Nya yang lain di surat At Talaaq ayat 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Artinya:*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya."* (Q.S. At-Talaq : 7)

[74] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta, Cakrawala Publishing 2011) , h.427

Dan dari Mu'awiyah Al Qusyairi dia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah apa hak istri atas kami ? beliau menjawab :

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: *"Hendaknya engkau memberinya makan jika engkau makan, dan berikanlah dia pakaian jika engkau mengenakan baju, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau mencaci-maki dan jangan engkau melakukan mengisolirnya, melainkan di dalam rumah."* (HR. Abu Daud, no. 2142, Ibnu Majah, no. 185), dishahihkan oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud)

Ibnu Rusyd Rahimahullah berkata, "Dan mereka bersepakat bahwa di antara hak-hak istri atas suaminya adalah : memberikan nafkah dan sandang, sebagaimana firman Allah Ta'ala :

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

Artinya:*"Dan terhadap anak yang dilahirkan maka atas suami berkewajiban memberikan nafkah dan sandang kepada mereka para istri secara baik."*

Juga sebagaimana riwayat dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam :

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

Artinya : *"Dan bagi mereka para istri kewajiban atas kalian menafkahi dan memberikan pakaian mereka secara baik "*

Juga sebagaimana sabda beliau kepada Hindun[75]:

[75] Yang dimaksud adalah Hindun, isteri Abu Sufyan bin Harb r.a

خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ

Artiya: *"Ambillah olehmu secara wajar apa yang cukup buatmu dan anak-anak mu."*[76]

Adapun menafkahi istri maka para ulama bersepakat akan kewajibannya [77] Apabila ternyata ada perjanjian antara suami-istri di mana suami membolehkan istrinya bekerja dengan catatan istrinya ikut memberikan sumbangsih dalam pembayaan tertentu di rumah tangga maka istri harus memenuhi syarat itu. Namun bila tidak ada syarat tersebut maka kembali kepada hukum asal di mana suami yang menafkahi keperluan rumah tangga secara umum sedangkan hasil penghasilan istri adalah hak murni istri yang tidak bisa diganggu gugat oleh suami. Maka umat Islam itu sesuai dengan syarat-syarat mereka. Nabi –shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: *"Umat Islam itu sesuai dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram".*

Nabi –shallallahu 'alaihi wa sallam- juga bersabda:

[76] Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam *Shahih Bukhori,Kitab al-Buyu', Bab Man Ajra Amra al-Amshar' 'ala Ma Yata'arafuna Bainahum fi al-Buyu' wa-Ijarah*, jilid II, h, 103; Muslim di dalam *Shahih Muslim, Kitab al-Aqdhiyah*, hadis nomer 1714;*Nasa'i didalam Sunan Nasa'i, kitab Adabil-Qudhah, Bab Qadha al- Hakim 'ala al-Gha-ib Idza 'Arafahu*, jilid VIII, h, 246-247, hadis nomer 5420; *Ibnu Majah di dalam Sunan Ibni Majah, Kitb at-Tijarat, Bab Ma lil-Mar'ah min Mali Zaujiha*, jilid II,h, 769, hadist nomer 2293; dan Darami di dalam *Sunan Darami, Kitab An-Nikah, Bab fi Wujub Nafaqatir-Rajul'ala Ahlihi,* jilid II,h, 81-82 hadist nomer 2264.

[77] Imam Qodhi Abi walid muhammad bin ahmad,*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul muqtashid*,juz 2(Darul kutub islamiyah, jakarta), 44

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Artinya: *"Sungguh syarat-syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah yang berkaitan dengan menghalalkan kelamin".*

Adapun jika tidak ada syarat apapun di antara anda berdua, maka semua biaya operasional rumah itu menjadi tanggungannya suami, bukan kepada istri, dia lah yang memberikan nafkah, Allah -'Azza wa Jalla- berfirman:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِۦ

"Hendaklah orang (laki-laki) yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya". (QS. Ath Thalaq: 7)

Nabi –shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

وَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan menjadi kewajiban kalian (orang laki-laki) memberi nafkah kepada mereka, memberikan pakaian kepada mereka dengan baik".

Nafakoh atau Nafkah adalah merupakan kewajiban suamiterhadap Isterinya dalam bentuk materi, karena kata Nafaqoh itu sendiri berkonotasi materi. dia lah yang bertanggung jawab untuk keperluan dan urusan rumahnya, rumah istri dan anak-anaknya, dan menjadi sumber penghidupan dan pendapatan bagi istrinya.

Walaupun AL-Quran menggaris bawahi bahwa tanggung jawab dalam bidang pengadaan kebutuhan keluarga terletak diatas pundak bapak,tetapi ini bukan berarti bahwa ibu boleh berlepas tangan sama sekali.

Walaupun nafkah rumah tangga dibebankan kepada suami,didalam hukum Islam tidak dilarang kepada istri membantu suaminya dalam mencari nafkah selama tidak mengganggu pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga[78]

Walaupun diperbolehkan untuk memberi nafkah kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya, meskipun menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban mutlak bagi suami,asal wanita tersebut rela dalam hal ini,bahkan dalam keadaan suami miskin, istri boleh memberi zakat hartanya kepada suaminya,tetapi suami tidak boleh memberikan zakat hartanya kepada istrinya sebab istri itu adalah tanggungannya.[79]

Apabila wanita rela memberikan sebagian maharnya kepada suaminya , maka suami boleh memakannya.Kalau mahar itu sebagai pemberian yang wajib dari pihak suami kepada si istri boleh dimakan oleh suami sebagiannya karena kerelaan istri, maka boleh pula si istri menafkahi suami, anak-anak dan rumah tangganya, karena masalah itu tergolong dalam hal yang di perintahkan Allah SWT untuk tolong menolong dan bantu membantu dalam hal kebaikan. Tentu saja memberi nafkah kepada suami yang dalam keadaan susah, tidak ada pencaharian, termasuk perbuatan yang sangat baik. Kalau suami istri dapat saling mewarisi setelah meninggal, mengapa si suami tidak harus dibantu bila

[78] Huzaimah T. Yanggo, *Hukum Keluarga dan Islam*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2005). ,147.

[79] Huzaimah T. Yanggo, *Hukum Keluarga dan Islam (*Bandung: Penerbit Angkasa, 2005).,147-148.

hidup nya susah? Oleh karena itu istri menafkahi keluarganya (suami dan anak-anaknya) tidak bertentangan dengan ajaran islam.[80]

Dalam Islam tidak ada istilah Cerai Gugat namun dalam Islam Istri tidak memiliki hak menceraikan, namun Isteri boleh mengajukan Fasakh yang (rusaknya pernikahan;membatalkan nikah), di mana istri harus mengadukan kepada hakim atas masalah yang sedang dihadapinya, mengapa dia ingin membatalkan nikahnya. sedikit menyinggung dalam pandangan Empat Madzhab pada masalah ini bahwa diantaranya yaitu mazhab Syafi'i membolehkan istri menggugat cerai suami karena tidak terpenuhinya nafkah, sedangkan dalam mazhab Hanafi istri harus mengerti keadaan ekonomi suami dan tidak ada pengajuan perceraian dalam masalah ini.

Adapun hal hal yang di perkenankan bagi istri untuk memfasakh nikah dengan suami telah disebutkan dalam kitab fathul Qorib. hal-hal yang di perbolehkan bagi istri mengajukan fasakh nikah adalah diantaranya:

1. Adanya Suami itu *i'sar* (kesulitan) memberi Nafkah,
2. Adanya *i'sar* (kesulitan) itu dengan sebab nafaqoh dan pakaian (sesuai kadar kewajiban) saja, bukan nafaqoh terhadap barang lain-lain seperti mobil dl.
3. Adanya Nafaqoh bagi Istri bukan karena suami tidak bisa memberi nafkah dengan menghadirkan pembantu (khaddam).

[80] Huzaimah T. Yanggo, ,*Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2005). cet I, 143.

4. Adanya ketidakmampuan suami memberi Nafaqoh itu dengan standart nafaqoh orang orang yang tidak mampu (bukan standart kepada orang yang mampu).
5. Adanya *i'sar* (kesulitan) nafaqoh itu bukan nafaqoh yang telah lalu waktu, namun untuk Nafaqoh yang hari ini dan akan datang.

Jadi penjelasan di kitab karya Syekh Abi Abdillah Muhammad Bin Qosim As-syafi'i, menurut penulis sudah sesuai dengan Hukum Positif yang di berlakukan di Indonesia. Karena dalam Islam ketika Suami itu Kesulitan memberi Nafkah sesuai dengan syarat-syarat diatas tadi maka seorang Isteri di anjurkan untuk sabar terlebih dahulu, dan Isteri boleh untuk berhutang kepada dirinya sendiri (memakai uang pribadi Isteri) atau meminjam kepada orang lain untuk menafkahi keluarganya, namun hutang itu menjadi tanggungan suami. bila Isteri sudah bisa sabar maka Isteri boleh Membasakf Nikah , dengan cara mengadukan permasalahan (*i'sar*;kesulitan dengan sebab nafaqoh) kepada Qodhi (Hakim) yang ada di daerah tersebut untuk kemudian Hakim yang memutuskan bahwa Isteri sudah tidak dapat lagi meneruskan Kehidupan Rumah tangganya bersama Suami,(Fasakh Nikah), Fasakh ini bisa terjadi jika nanti suami mengakui tentang ketidakmampuannya atau dia tidak memberi nafkah kepada Isteri atau dengan Saksi Kemudian Hakim akan memberikan jangka waktu 3 hari kepada Suami, walaupun suami tidak meminta masa senggang 3 Hari,tapi Hakim tetap memberikan masa 3 Hari itu gunanya untuk membuktikan bahwa suami masih bisa memberi nafaqoh kepada Isteri. dan

pada hari ke 4 waktu Shubuh jika suami benar-benar tidak bisa memberikan Nafkah kepada Isteri maka Isteri melaporkan kembali kepada Hakim sehingga setelah melaporkan kembali bahwa Suami benar tidak mampu maka Hakim bisa memfasakh nikah (dalam Indonesia; Mengabulkan Cerai Gugat) kepada Suami. Atau yang memfasakh Nikah Isteri sendiri tapi dengan izin Hakim.

Kini proses modernisasi yang harus berlanjut, disertai dengan kecenderungan materialisme yang sukar dibendung, telah melahirkan pula kebutuhan dan keinginan-keinginan baru yang mendesak keluarga dan seringkali tidak dapat terpenuhi kecuali dengan bekerja keras. Ini semua melahirkan peran ganda wanita.

Islam mentolelir adanya perempuan sebagai tenaga baru dalam mencari nafkah dengan adanya perkembangan zaman yang mempengaruhi tatanan kehidupan, yaitu menyebabkan manusia didesak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dan mengubah kebutuhan yang semula hanya bersifat sekunder menjadi kebutuhan primer. Mungkin seorang suami tidak lagi sanggup memikul beban kewajibannya sendiri, karena banyak tanggungan yang harus dinafkahi, seperti anaknya banyak atau karena lowongan pekerjaan terlalu sempit dan lain-lain. Dalam hal seperti itu istri harus membantu suaminya untuk menjaga kelestarian dan kewajiban dan kewibawaan keluarga serta kesejahteraan anak-anak dikemudian hari.[81]

[81] Huzaimah T. Yanggo, ,*Masail Fiqhiyah*,(Bandung: Penerbit Angkasa, 2005). 100.

Di samping itu, istri yang bekerja di luar untuk membantu ekonomi keluarga harus tetap memperhatikan dan menjaga ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh islam, misalnya tidak terbengkalai urusan rumah tangganya, tetap berbusana yang sesuai dengan ajaran-ajaran islam dan tidak mendatangkan negatif terhadap dirinya dan agamanya.[82]

Dalam hukum positif pemenuhan kebutuhan ekonomi atau nafkah kehidupan rumah tangga menjadi kewajiban suami.Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. dan di Pasal 80-84 KHI juga menjelaskan kewajiban nafkah terhadap suami kepada istri.

Kenyataan yang ada sekarang, banyak istri yang tidak diberi nafkah dengan oleh suami. Ironisnya, hal tersebut menjadi pemicu untuk mengakhiri ikatan perkawinan yaitu perceraian,dimana pada suatu daerah tertentu kasus tersebut menjadi sangat tinggi tingkat perceraiannya. penulis mengamati untuk wilayah Kraksaan. Dimana angka perceraian tiap tahun mencapai 75% dari tahun 2020 sampai dengan 2021.[83] Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Panitera Pengadilan Agama Kraksaan, penyebab terjadinya cerai gugat oleh istri ini karena memang dari faktor ekonomi yang diberikan oleh suami terhadap istri.

[82] Huzaimah T. Yanggo, "Hukum Keluarga dan Islam", (Bandung: Penerbit Angkasa, 2005).,122.

[83] 01/1-W/F-1/06-IX/2021 Informan : Syafik'udin, S.H.,06 Maret 2021 pukul 11.00-12.00WIB, di Pengadilan Agama Kraksaan.

Maka dalam Hukum Positif di Indonesia seorang Isteri boleh mengajukan Gugatan Cerai kepada Hakim Pengadilan Agama karena alasan-alsan yang sudah tertera pada Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

 Adapun khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas,

 sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

 1. Suami melanggar taklik-talak

2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Isi dari shigat taklik:

Apabila saya:

- Meninggalkan isteri saya 2(dua) tahun berturut-turut;
- Tidak memberi nafkah wajib kepada 3(tiga) bulan lamanya;
- Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau
- Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6(enam) bulan atau lebih;

dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial"

Kehidupan berumah tangga merupakan keterpaduan hubungan antara suami isteri, karena setiap keluarga selalu menginginkan ketentraman hingga akhir hayat mereka. Adapun keutuhan suatu rumah tangga dapat dicapai salah satunya apabila suami dan isteri mengetahui, memahami, dan melaksanakan hak dan kewajiban masin-masing, sehingga hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami isteri dalam menjalankan

kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan isterinya.

Begitupun perihal nafkah, meski secara normatif nafkah dibebankan kepada suami, tapi itu bukan satu satunya kewajiban. Nafkah adalah sesuatu hal yang pada hakikatnya bisa dimusyawarahkan satu sama lain. Manakala suami tidak dapat mencukupinya, atau manakala pendapatan suami lebih kecil dari pendapatan isteri, maka itu bukanlah sesuatu hal yang salah. Hal ini sebagaimana yang juga tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 103 menjelaskan: *Suami dan isteri, mereka harus setia mensetiai, tolong-menolong, dan bantu membantu.*

Jadi meneurut analisis Penulis Alangkah baiknya saling membantu dalam sebuah rumh tangga dalam hal apapun termasuk ekonomi keluarga, namun apabila Isteri sudah tidak bisa mempertahankan lagi dari pada menimbulkan kemudhorothan maka boleh untuk mencerai gugat suami atau memfasakh nikahnya. sesuai Kaidah Fiqh ,Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih ringan madlaratnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian mengenai putusan hakim agama dalam masalah cerai gugat pada suami yang tidak memberi nafkah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Agama Dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami Yang Tidak Memberi Nafkah. Dalam Hukum Islam tentang putusan Hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan cerai gugat pada suami yang tidak memberi nafkah:Kacamata fiqh munakahat telah menjelaskan bahwasannya Bagi Suami yang kesulitan memberi nafkah / tidak memberi nafkah pada Isteri boleh bagi isteri untuk memfasakh nikah (di Indonesia di sebut dengan cerai gugat) yang mana permasalahan itu harus diajukan kepada hakim (Qodhi), dan yang bisa menjatuhkan gugatan atau keputusan fasakh nikah (rusaknya pernikahan) adalah Hakim Agama. Hakim mengabulkan Fasakh Nikah karena berdasar pada Ijtihad para Ulama karena untuk melindungi hak-hak perempuan serta menuntut suami untuk menunaikan kewajibannya. Begitupula dalam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia sudah sangat sesuai dengan apa yang di ajarkan oleh Islam. Namun di Indonesia menggunakan dasar hukum Undang-Undang di mana Isteri dapat mencerai Gugat suami yang tidak menunaikan kewajiban nya, di

zuketcreation.com

antaranya yang di bahas oleh penulis bagi suami yang tidak memberi nafkah kepada isteri maka hakim dalam memutus perkara ini memakai dasar Undang-undang Pasal 19 huruf (f) PP Nomer 9 Tahun 1975 , Komplikasi Hukum Islam Pasal 116 (f) dalam penyelesaian cerai gugat suami tidak memberikan nafkah kepada isteri, dalam pasal ini menyatakan bahwa perceaian dapat terjadi Karen alasan; antara suami dan istri trus menerus terjadi perselisishan dan pertengkaran dan harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. dimana asal mula pertengkaran nya karena suami yang tidak memberi nafkah kepada isteri.

2. Seorang istri yang akan mengajukan perkara gugatan cerai kepada suaminya langkah-langkahnya adalah Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Kemudian Pemohon atau penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama tentang tata cara membuat surat permohonan kemudian harus Melengkapi dokumen-dokumen setelah berkas-berkas dilengkapi , gugatan sudah ada baru bisa mendaftar ke Pengadilan Agama dan membayar biaya ke Bank , lalu akan menadapatkan Nomer , dan melapor kepada Pengadilan Agama baru akan di proses dan mendapat nomer perkara setelah itu baru disana akan di tentukan PMH (Penunjukan Majelis Hakim), Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita Pengganti , juga penunjukan PHS (Penentuan Hari Sidang). barulah nanti Jurusita memanggil Pemohon/ Penggugat untuk hadir sidang ke Pengadilan Agama".

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Penggugat (Isteri) sebaiknya sabar dan juga harus saling membantu dalam masalah ekonomi jika memang suami kesulitan, dan hendaknya bisa menopang masalah ekonomi keluarga bersama walau nafkah adalah tugas suami, karena thalak begitu juga cerai gugat sesungguhnya sangat di benci dalam Syariat, Allah SWT juga sangat membenci perbuatan tersebut walaupun menghalalkannya . namun apabila istri tidak Ridho atas perbuatan suami yang tidak memberi nafkah maka syariatpun mengizinkan untuk mencegah kemudhorotan ketika batas-batas Allah yang ditetapkan tidak di jalankan.
2. Kepada Pengadilan Agama harus benar benar melakukan Mediasi untuk mengurangi kasus Cerai gugat dalam permasalah suami tidak memberikan Nafkah. dan juga kepada para Penegak Hukum di Indonesia agar lebih mensosialisasikan tentang hak-hak dan kewajiban yang seharusnya di lakukan dan di emban bersama oleh pasangan suami isteri agar pasangan suami isteri lebih sadar akan kewajiban dan hak-haknya masing masing sehingga terciptanya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Alim Yusuf Hamid. al-*Maqashid al-Ammah li al-Syari'at al-Islamiyah.* Riyadh, Al-Dar al-Alamiyah li al-Kutub al-Islami, 1994.

Aljarjawi Syeh Ahmad. *Hikmatut tasyri' Wal Falsafah* Juz 2. Bairut:Dar Al-fikr,1997.

Al-Jaziri Abdurrahman. *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah*, Jilid IV. Mesir: Dar al-Fikr, 1989.

Al-Malibari Zainudin ibn Abdu al-Aziz, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini*. Surabaya: Bengkulu Indah, 2008.

Anwar Saefuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Arifin Imron. Penelitian *Kualitatif dalam Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan,* Malang:Kalimasahada,press,1994.

Ashshofa Burhan. Metedologi *Penelitian Hukum*.Jakarta:PT.Asdi Mahasatya,2004.

Asmawi Muhammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Assuyuti Imam Jalaluddin abdurrahman. *Asbahu wannadhoir*. Darul kutub alilmiyah,20001.

Assyafii Abi Abdillah muhammad bin Qosim. *Tawassikh ala Fathul Qorib mujib*. Pasuruan:Haromain, 20016.

Basyir Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam* .Yogyakarta: UII Press, 2004.

Erfani. *Implikasi Nafkah Dalam Konstruksi Hukum Keluarga*. Jurnal,2011.

Fachrina dan Putra Rinaldi Eka. *Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minngkabau di Sumatera Barat* . Surabaya:Antropologi Indonesia. 2013.

Hasan bin Bashar bin yahya al adami,Qismul Hadist Wal Mustolahah, juz 33 (Maktaba syamilah).

https://pa-kraksaan.go.id , diakses 07 September 2021 pukul 02.42 WIB

Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan.* Yogyakarta: LkiS,2001.

Indonesia, Mahkamah Agung di akses pada tanggal 2 Maret 2012.

Jalaluddin Imam. *Tafsir Al Qur'an Adzhim lijjalalain* juz . Surabaya: Maktabah Imarotullah 20018.

Jurnal Munakahat vol 2 No1 Maret2015.https://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-kehidupan-rumah-tangga. di akses 31 Agustus 2020 pukul 21:23.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam Cet Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.

Manan Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers 2013.

Manan Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:kencana,2008.

Moleong Lexy J. *Metode Penelitian Kuallitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Mughniyah, Jawal Muhammad. *al- Fiqh „ala al- Madzahib al- Khamsah.* Jakarta: Pt Lentera Basritama.1996.

Mukhtar Kamal. Asas-*asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Musavi Sayyid Mujtaba. *Psikologi Islam*; *Membangun Kembali Moral Generasi Muda*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.

Nasution Bahder Johan dan Warjiyatim Sri *Hukum Perdata Islam.* Bandung:Mandar majy 1997.

Nazir Mohammad, *Metode Penelitian, Edisi 7*.Jakarta:Ghalia Indonesia, 2009.

Nuruddin Amir dan Akmal Tarigan Azhari. *Hukum* Perdata *Islam di Indonesia*;*studi kritis perkembangan hokum Islam dari fikih*. Jakarta:kencana 2004.

Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 106/Pdt.G/2021/PA.Krs.

Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 115/Pdt.G/2021/PA.Krs.

Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 339/Pdt.G/2021/PA.Krs.

Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam* . Bandung:Sinar Baru Algensindo,1994.

Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung:Sinar Baru Algensindo,1994.

Rofiq Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al Ma'arif..1982.

Sabiq Sayyid. *Fiqih Sunnnah*. Mesir: Dăr al-Fikr, 1983, 2006.

Soekamto Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia,2000.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.*Bandung: Alfabeta,CV,2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta,2019.

Sulaiman Abi Daud. *sunan abi daud*. Beirut:Dar al-kutubIlmiyah, 1996.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama.

Syaifuddin Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: sinar grafika 2014.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Indonesia: Grahamedia Press, 2014.

Usman, Husaini dan Setiady Purnomo. *Metode Penelitian Social*. Jakarta: PT Bumi Aksara,2003.

Waluyo Banbang. *Penelitian Hukum dalam Praktik.* Jakarta:Sinar Grafika,2008.

Yanggo chuzaimah tahido dan Anshari Hafiz Az. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*.Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Yunus Muhammad. *kamus Arab Indonesia Yunus*. jakarta:Hidakarya Agung,1989

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Kode : 01/2-W/F-1/06-IX/2021

 Nama Informan : Syafik'udin, S.H.

 Tanggal : 06 September 2021

 Jam : 09.00 – 10.00 WIB

 Disusun Jam : 13.00 – 14.00 WIB

 Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Kraksaan

 Topik Wawancara : Tata cara mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kraksaan

	Materi Wawancara
Peneliti	- prosedur mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan?
Informan	- mengajukan perkara gugatan cerai kepada suaminya langkah-langkahnya adalah Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989); Kemudian Pemohon atau penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR,146 R.Bg jo. Pasal 58 UU No.7 Tahun 1989); kemudian harus Melengkapi dokumen-dokumen berupa Foto copy KTP & Foto copy Buku Nikah, Setelah lengkap dengan matrai Rp.10.000 . setelah berkas-berkas dilengkapi , gugatan sudah ada baru bisa mendaftar ke Pengadilan Agama dan membayar biaya ke Bank
Refleksi	Perceraian di Indonesia telah di atur semua dalam Undang-Undang dan KHI, jadi semua melalui prosedur yang sah di mata Hukum Perdata dan Hukum Islam.

2. Kode : 02/1-W/F-2/06-IX/2021

 Nama Informan : Drs. Taufiqurrochman, M.H.

 Tanggal : 2 September 2021

 Jam : 10.00 – 11.00 WIB

 Disusun Jam : 13.00 – 14.00 WIB

 Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Kraksaan

 Topik Wawancara : Cerai Gugat Karena suami tidak memberi Nafkah

	Materi Wawancara
Peneliti	- Apakah boleh bagi Isteri mengajukan cerai gugat kepada Pengdilan Agama ketika suami tidak mmberi nafkah? - Bagaimana proses putusan Hakim mengenai cerai gugat yang di ajukan oleh isteri kepada suami yang tidak memberi nafkah?
Informan	- Istri boleh Mengajukan Perceraian pada Pengadilan Agama salah satunya dengan karena alasan-alasan berikut : 1. Ketika terjadi pertengkaran antara suami dan istri namun pertengkaran ini bermula dari suami yang tidak memberi nafkah terhadap istri. 2. Juga Ketika suami melanggar Ta'liq Talak atau juga disebut dengan Sigot Talak yang ada dalam buku Nikah yang telah dibaca suami sesudah akad Nikah, dimana dalam sighat talak sub b tertera bahwa jika suami tidak memberi nafkah selama 3 bulan dan isteri tidak ridho maka isteri dapat menggugat cerai suami yang telah melanggar taklik talaknya tersebut. - Semua putusan Hakim tidak otomatis langsung Hakim putuskan , ada beberapa kewajiban sebelum diputuskan nya suatu perkara, dimana harus di lakukannya Mediasi yang pertama mediasi dilakukan oleh Hakim, lalu juga harus dimediasi oleh Mediator di Pengadilan Agama . Hakim harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mengabulkan permohonan gugatan penggugat.

	dengan cara Penggugat harus membuktikan bahwa dia benar-benar tidak diberi nafkah seperti contoh memberikan bukti pengiriman uang terakhir dari suami atau bukti-bukti yang lain dari saksi saksi yang di perlukan. dan pertimbangan putusan hakim ini sesuai dengan al-Qur'an , cerai gugat akibat suami melalaikan kewajibannya UU. No. 1 Pasal 34 ayat (1) Tahun 1974 dan menurut hukum perkawinan dalam Islam yang telah diterapkan di Indonesia yang terkumpul dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 (f) dan Pasal 116 (g)
Refleksi	Hakim harus memiliki dasar hukum dalam setiap putusannya agar memberikan kepastian hukum, keadilan dan manfaat bagi masyarakat

Lampiran: 2

TRANSKRIP DOKUMENTASI 1

Koding : 01/D/F.1/06-IX /2021

Bentuk : Gambar

Isi dokumen : Foto Pengadilan Agama Kraksaan

Tanggal Pencatatan: 08 September 2021

Jam Pencatatan : 20.00 – 21.00

Bukti Dokumen	 

Refleksi	Peradilan Agama Kraksaan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus tertentu sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Pengadilan Agama Kraksaan terletak di Jalan Mayjen Sutoyo No. 69 Kraksaan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo

TRANSKRIP DOKUMENTASI 2

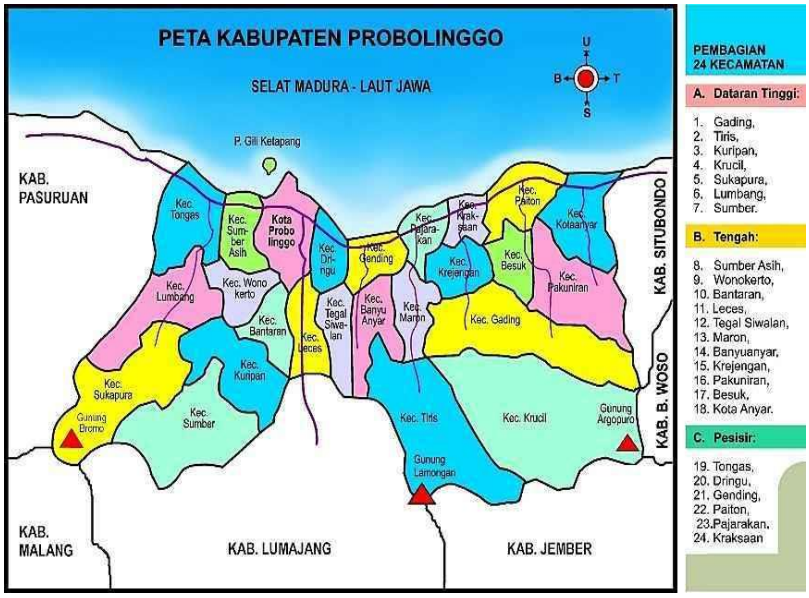
Koding : 02/D/F.1/06-IX /2021

Bentuk : Gambar

Isi dokumen : Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan

Tanggal Pencatatan: 08 September 2021

Jam Pencatatan : 20.00 – 21.00

Bukti Dokumen	
Refleksi	Pengadilan Agama Kraaksaan mempunyai yurisdiksi 327 Kelurahan/Desa dari 24 Kecamatan, dengan luas wilayah 1.696,17 km^2 dan jumlah penduduk 1.092.036 jiwa. Gedung Pengadilan Agama Kraksaan

TRANSKRIP DOKUMENTASI 3

Koding : 03/D/F.2/06-IX /2021

Bentuk : Gambar

Isi dokumen : Foto wawancara

Tanggal Pencatatan: 08 September 2021

Jam Pencatatan : 20.00 – 21.00

Bukti Dokumen	 
Refleksi	Berdasarkan wawancara dengan bapak Drs. Taufiqurrochman, M.H selaku Hakim Senior di Pengadilan Agama Kraksaan Istri boleh Mengajukan Perceraian pada Pengadilan Agama salah satunya dengan karena alasan-alasan yang sesuai dengan di undang-undang Dalam pasal 116 KHI yang telah didijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti, salah satunya memang ada suami yang melalaikan kewajibannya. Semua putusan Hakim tidak otomatis langsung Hakim putuskan , ada beberapa kewajiban sebelum diputuskan nya suatu perkara, dimana harus di lakukannya Mediasi yang pertama mediasi dilakukan oleh Hakim, lalu juga harus dimediasi oleh Mediator di Pengadilan Agama .

TRANSKRIP DOKUMENTASI 4

Koding : 04/D/F.1/06-IX /2021

Bentuk : Gambar

Isi dokumen : Foto wawancara

Tanggal Pencatatan: 08 September 2021

Jam Pencatatan : 21.00 – 22.00

Bukti Dokumen	
Refleksi	Berdasarkan wawancara dengan bapak Syafik'udin, S.H.selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kraksaan tentang prosedur mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan, Pak Udin menjelskan bahwa Pengadilan AgamaKraksaan Prosedur melaksanakan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kraksaan telah sesuai dengan yang berlaku di Peraturan Pemerintah dan Hukum Positif di Indonesia terbukti lewat laman web resmi Pengadilan Agama Kraksaan,disana sudah lengkap informasi-informasi Prosedur berperkara.

TRANSKRIP DOKUMENTASI 5

Koding : 05/D/F.1/06-IX /2021

Bentuk : Gambar

Isi dokumen :Grafik Jenjang Pendidikan Pegawai Pengadilan Agama Kraksaan

Tanggal Pencatatan: 08 September 2021

Jam Pencatatan : 21.00 – 22.00

Bukti Dokumen	

TRANSKRIP DOKUMENTASI 6

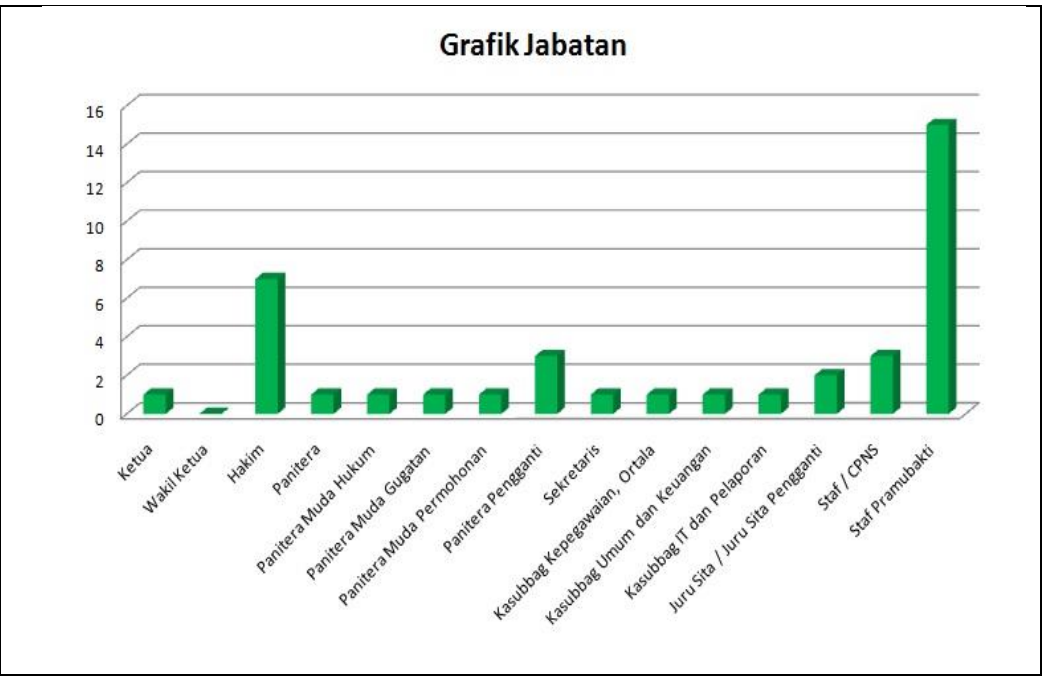
Koding : 06/D/F.1/06-IX /2021

Bentuk : Gambar

Isi dokumen : Grafik Jabatan Struktur Pengadilan Agama Kraksaan

Tanggal Pencatatan: 08 September 2021

Jam Pencatatan : 21.00 – 22.00

Bukti Dokumen	

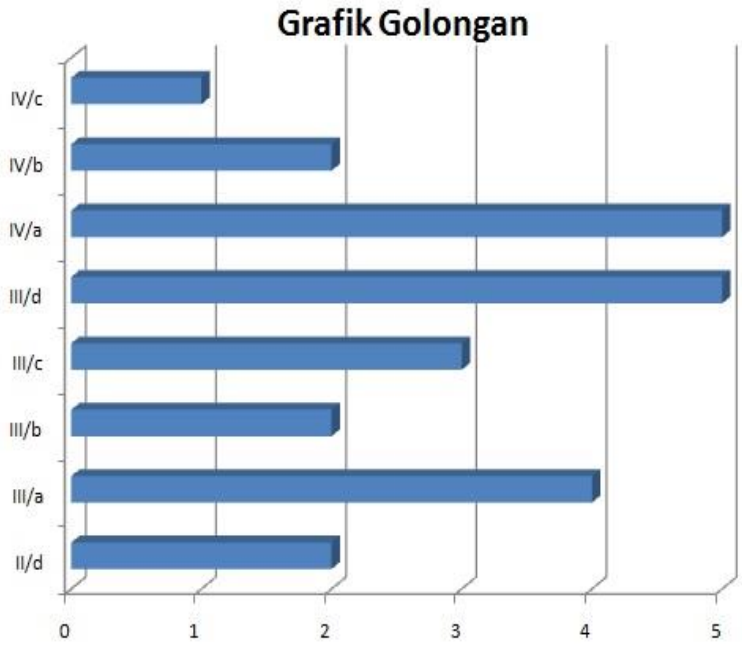
TRANSKRIP DOKUMENTASI 7

Koding : 07/D/F.1/06-IX /2021

Bentuk : Gambar

Isi dokumen : Tanggal Pencatatan: 08 September 2021

Jam Pencatatan : 21.00 – 22.00



TRANSKRIP DOKUMENTASI 8

Koding : 08/D/F.1/06-IX /2021

Bentuk : Gambar

Isi dokumen : Grafik Jenis Kelamin Pegawai Pengadilan Agama Kraksaan

Tanggal Pencatatan:08 September 2021

Jam Pencatatan : 21.00 – 22.00

HASIL TRANSKRIP DOKUMENTASI 9

Kode : 09/D/F.1/06-IX /2021

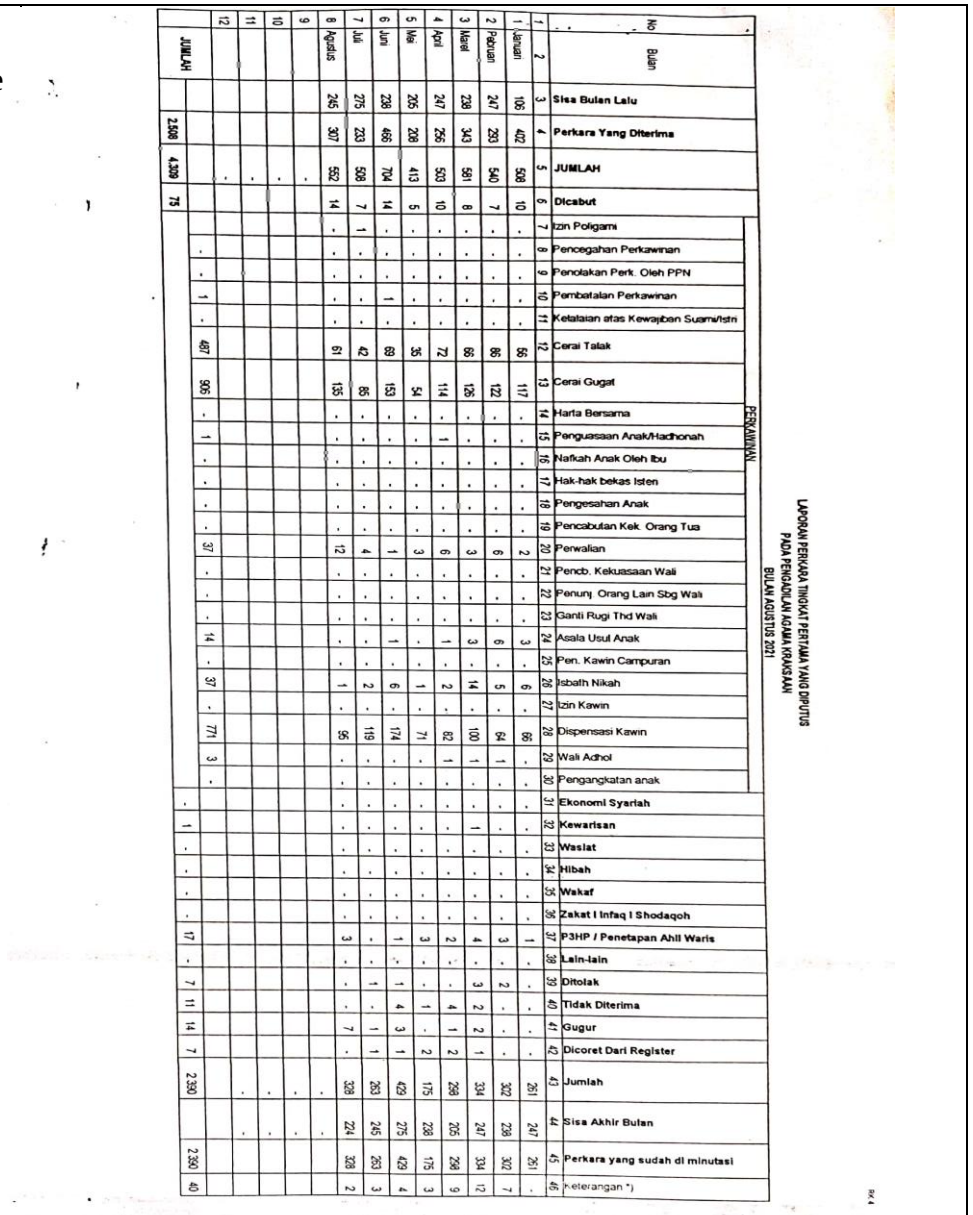
Bentuk : File/Arsip

Isi dokumen :Laporan perkara di Pengadilan Agama Kraksaan bulan Agustus 2021

Tanggal Pencatatan: 08 September 2021

Jam Pencatatan : 21.00 – 22.00

Bukti Dokumen



LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN
BULAN AGUSTUS 2021

PERKAWINAN

| No. | Bulan | Sisa Bulan Lalu | Perkara Yang Diterima | JUMLAH | Dicabut | Izin Poligami | Pencegahan Perkawinan | Penolakan Perk. Oleh PPN | Pembatalan Perkawinan | Ketalaian atas Kewajiban Suami/Istri | Cerai Talak | Cerai Gugat | Harta Bersama | Penguasaan Anak/Hadhonah | Nafkah Anak Oleh Ibu | Hak-hak bekas Isteri | Pengesahan Anak | Pencabutan Kek. Orang Tua | Perwalian | Pencb. Kekuasaan Wali | Penunj. Orang Lain Sbg Wali | Ganti Rugi Thd Wali | Asala Usul Anak | Pen. Kawin Campuran | Isbath Nikah | Izin Kawin | Dispensasi Kawin | Wali Adhol | Pengangkatan anak | Ekonomi Syariah | Kewarisan | Wasiat | Hibah | Wakaf | Zakat I Infaq I Shodaqoh | P3HP / Penetapan Ahli Waris | Lain-lain | Ditolak | Tidak Diterima | Gugur | Dicoret Dari Register | Jumlah | Sisa Akhir Bulan | Perkara yang sudah di minutasi | Keterangan *) |
|---|
| 1 | Januari | 106 | 402 | 508 | 10 | - | - | - | - | - | 55 | 117 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2 | Pebruari | 247 | 293 | 540 | 7 | - | - | - | - | - | 86 | 122 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 3 | Maret | 238 | 343 | 581 | 8 | - | - | - | - | - | 66 | 126 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 4 | April | 247 | 256 | 503 | 10 | - | - | - | - | - | 72 | 114 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 82 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Mei | 205 | 208 | 413 | 5 | - | - | - | - | - | 35 | 54 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Juni | 238 | 466 | 704 | 14 | - | - | - | 1 | - | 69 | 153 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Juli | 275 | 233 | 508 | 7 | 1 | - | - | - | - | 42 | 85 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Agustus | 245 | 307 | 552 | 14 | - | - | - | - | - | 61 | 135 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| JUMLAH | | 2.506 | 4.309 | 75 | - | 1 | - | - | 1 | - | 487 | 965 | - | 1 | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 14 | - | 37 | - | 771 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 17 | - | 7 | 11 | 14 | 7 | 2.393 | - | 2.393 | 40 |

SURAT PENGANTAR PENELITIAN

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO
UNZAH

Nomor : 020/UNZAH.012/02/41/VIII/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada
Yth, **Ketua Pengadilan Agama Kraksaan**

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Zainul Hasan, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	**HIMAMI HAFSHAWATI**
NPM/NIMKO	:	2017.12.02.41.0435
Semester	:	VIII / Delapan
Judul Skripsi	:	Studi Analisis Putusan Hakim Terhadap Kelalaian Suami Tidak Memberi Nafkah Ditinjau Dari Hukum Islam

Mahasiswa di atas bermaksud akan mengadakan penelitian, untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin guna melakukan penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ijin penelitian ini dibuat, atas segala bantuan dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kraksaan, 30 Agustus 2021
Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab,

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H
NIDN. 2114079202

SURAT BALASAN PENELITIAN

PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN
Jl. Mayjend Sutoyo Nomor 69 Telp. 673900
website : www.pa-kraksaan.go.id Email : pa_krs@yahoo.co.id
KRAKSAAN 67282

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : W13-A33/1931/PB.00/10/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Kraksaan, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: HIMAMI HAFSHAWATI
NIMKO	: 2017.12.02.41.0435
Program Studi	: Perbandingan Madzhab
Fakultas	: Syari'ah
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Pajarakan Probolinggo

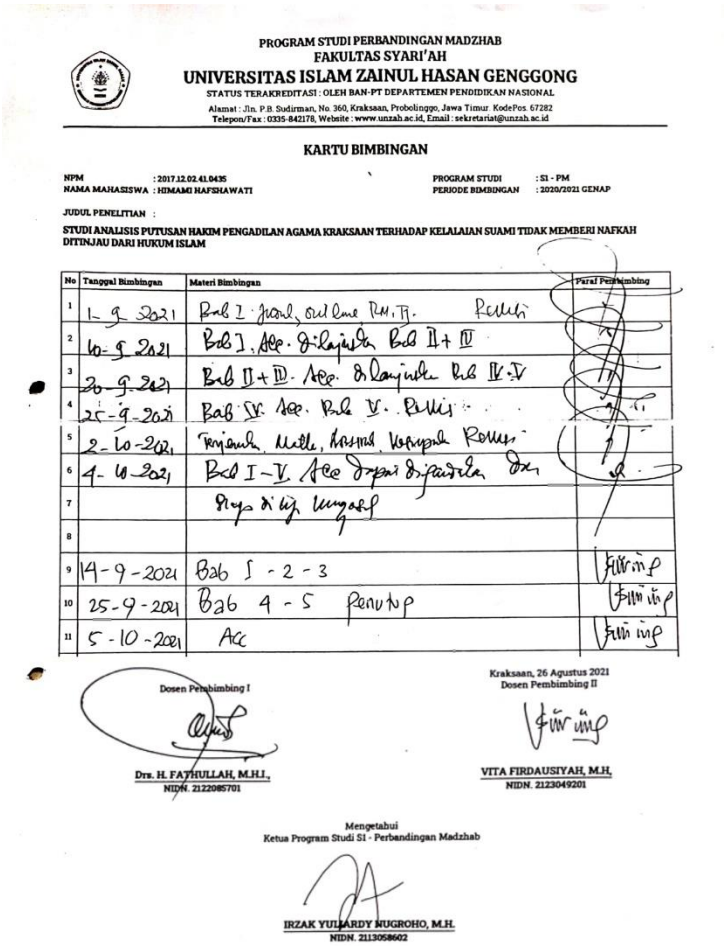
benar-benar telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 29 September s.d. 1 Oktober 2021 untuk penulisan ilmiah dengan judul "Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Agama Dalam Cerai Gugat Pada Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Di Pengadilan Agama Kraksaan".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kraksaan, 4 Oktober 2021
Sekretaris,

ABDUL KODIR, S.Ag., M.M.
NIP 19730322 199303 1 004

KARTU BIMBINGAN



PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jln. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2017.12.02.41.0435
NAMA MAHASISWA : HIMAMI HAFSHAWATI
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2020/2021 GENAP

JUDUL PENELITIAN :

STUDI ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN TERHADAP KELALAIAN SUAMI TIDAK MEMBERI NAFKAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

No.	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	1-9-2021	Bab I : jurnal, artikel dan PMH. Revisi	
2	10-9-2021	Bab I, Acc. dilanjutkan Bab II + III	
3	20-9-2021	Bab II + III. Acc. dilanjutkan Bab IV-V	
4	25-9-2021	Bab IV Acc. Bab V. Revisi	
5	2-10-2021	Tanjauh, Mulla, Hasyim, Kompilasi Revisi	
6	4-10-2021	Bab I-V Acc Dapat dilanjutkan Ujian	
7		Siap diuji Munaqosah	
8			
9	14-9-2021	Bab 1-2-3	
10	25-9-2021	Bab 4-5 penutup	
11	5-10-2021	Acc	

Kraksaan, 26 Agustus 2021

Dosen Pembimbing I

Drs. H. FATHULLAH, M.H.I.
NIDN. 2122085701

Dosen Pembimbing II

VITA FIRDAUSIYAH, M.H.
NIDN. 2123049201

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602

RIWAYAT HIDUP



Himami Hafshawati, lahir di Kota Pisang di Jawa Timur yakni Kabupaten Lumajang tepatnya di Desa Kaliboto lor kecamatan, Jatiroto, pada hari rabu tanggal 16 Desember 1998. Merupakan anak Pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak KH.Abdurrahman Rusydi (Alm) dan ibu Hj. Indah Susanti Widayati. Bertempat tinggal di dusun Krajan 1 RT 002 RW 001 Kaliboto lor, Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.

Memulai pendidikan di Pemerintahan pada usia 3 tahun di TK Trisula dan sekolah lagi di TK Al Karomah di tahun (2002-2004). Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN Kaliboto Lor 01 angkatan tahun (2004-2010). Pada tahun 2010 mulai masuk ke Pesantren Zainul Hasan Genggong dan berdomisili disana, Sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Zainul Hasan 01 Genggong jurusan Fullday .Kemudian melanjutkan pendidikan Menengahnya dengan memperdalam Kitab-kitab Salaf di Pondok Pesantren Salafiyah Zainul Hasanain Genggong tepatnya di Jln KH Saifurridzal Selatan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong di bawah pimpinan pengasuh KH. Muhammad Hasan Abdil Bar , Hingga akhirnya lulus dari Madrasah pada tahun 2016 yang saat itu berusia 18 tahun. dan terus menimba Ilmu di Pesantren tersebut sambil mengabdi hingga saat ini . Kemudian pada Tahun 2017 Melanjutkan Pendidikan perguruan Tinggi di Universitas Zainul Hasan Genggong yang berada di daerah Kraksan, Probolinggo.

Alhamdulillah walaupun berdomisili di pondok pesantren dan masih aktif menjadi pengurus pesantren dan mengabdi di madrasah sebagai guru pada tahun ini penulis berhasil menyelesaikan mata kuliah Perbandingan Madzhab dari semester 1 hingga penyelesaian skripsi ini berkat ridho, Doa dan dukungan orang tua, Guru-guru, dan teman-teman tercinta semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Di tahun 2021 ini Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan tugas akhirnya sebegai Mahasiswa sarjana yakni Skripsi yang berjudul Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Agama Dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Di Pengadilan Agama Kraksaan.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Himami Hafshawati

NIMKO : 2017.12.02.41.0435

Program Studi : Perbandingan Madzhab

dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kraksaan, 28 September 2021

Yang Membuat Pernyataan

HIMAMI HAFSHAWATI
2017.12.02.41.0435